

**STUDI PERBANDINGAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN MENURUT KUHP (W.v.S), KUHP NASIONAL,
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Rinke Gebby Laura Sondakh

30302200236

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**STUDI PERBANDINGAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN MENURUT KUHP (W.v.S), KUHP NASIONAL,
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**



Dr. Hj. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.

NIDN: 06-0205-7803

HALAMAN PENGESAHAN
STUDI PERBANDINGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
MENURUT KUHP (W.v.S), KUHP NASIONAL, DAN HUKUM PIDANA
ISLAM

Dipersiapkan dan disusun oleh:

RINKE GEBBY LAURA SONDAKH
NIM: 30302200236

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 19 Agustus 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.
NIDN: 06-2704-6601

Anggota I, Anggota II,

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1508-7903

Dr. Hj. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.
NIDN: 06-0205-7803

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

1. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S. Al-Insyirah: 5-6).
2. Ketika Nabi Musa berusia 40 tahun, beliau belum tahu akan diangkat menjadi rasul. Hal yang paling penting ialah terus berjalan, belajar, dan jangan putus doa. Allah tidak menuntut kita untuk langsung paham arah, akan tetapi agar selalu istiqamah di jalan-Nya. Karena kadang, kebingungan merupakan cara Allah membawa hati kita kembali bersandar hanya kepada-Nya. Jangan takut tersesat, asal hatimu tetap mencari cahaya.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT atas segala nikmat serta karunia pertolongan-Nya selama penulis menyusun skripsi. Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan serta contoh dari suri tauladan.
2. Kepada orang tua tercinta Ibu dan Abah yang tiada hentinya selalu mendidik penulis, memberikan kasih sayang, dukungan, dan selalu menyelipkan doa untuk tiap hal yang ingin penulis lakukan serta ikhlas dan percaya kepada penulis.
3. Kepada kakak dan makwo tersayang yang selalu memberikan nasehat, doa, serta dukungan terhadap penulis.
4. Kepada sahabat serta teman tercinta yang selama masa perkuliahan mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rinke Gebby Laura Sondakh

NIM : 30302200236

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan penuh tanggung jawab bahwa skripsi saya yang berjudul **“STUDI PERBANDINGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT KUHP (W.v.S), KUHP NASIONAL, DAN HUKUM PIDANA ISLAM ”** adalah hasil karya saya sendiri, dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Setiap kutipan pendapat dan tulisan dari pihak lain telah saya cantumkan sesuai dengan aturan penulisan karya ilmiah yang berlaku. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi atau sebagainya yang dianggap melanggar peraturan, saya bersedia menerima sanksi atas tindakan tersebut.

Semarang, 14 Agustus 2025

Yang menyertakan,

RINKE GEBBY LAURA SONDAKH
NIM: 30302200236

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rinke Gebby Laura Sondakh

NIM : 30302200236

Progam Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :
**“STUDI PERBANDINGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
MENURUT KUHP (W.v.S), KUHP NASIONAL, DAN HUKUM PIDANA
ISLAM”** Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultas Agung
Semarang dan memberikan hak bebas royalti non-eksklusif untuk disimpan,
dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasi diinternet atau
media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis
sebagai hak cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme
dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya
tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung
Semarang.

Semarang, 14 Agustus 2025

Yang menyertakan,

RINKE GEBBY LAURA SONDAKH

NIM: 30302200236

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“STUDI PERBANDINGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT KUHP (W.v.S), KUHP NASIONAL, DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**.

Karya tulis ilmiah skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan atau kelulusan studi serta guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum S-1 Fakultas Hukum Unissula. Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan usaha terbaik. Namun, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan dalam perkembangan ilmu khususnya pada ilmu hukum dengan perbaikan yang signifikan.

Menyadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki dalam menyusun skripsi ini, penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa doa, motivasi, maupun bimbingan. Dengan penuh hormat dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, M.Hum, Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz S.H, M.H, selaku Ketua Pordi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Ibu Dr. Hj, Ira Alia Maerani, SH., MH selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, arahan dan pikiran, serta motivasi yang diberikan selama membimbing penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini;
8. Ibu Dr. Ratih Mega Puspa Sari, S.H., M.H, M.Kn selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pendampingan pembelajaran kepada penulis;
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang dengan sabar dan sayang mendidik dan memberikan ilmu dengan Ikhlas baik akademik maupun non akademik selama perkuliahan;
10. Kepada kedua orang tua saya yang tercinta Abah Djunedji dan Ibu Nelly Kusumawati yang telah menjadi pilar kekuatan dan selalu memberikan seta megusahakan segala hal yang terbaik untuk anaknya, memberikan doa, kasih sayang, perhatian, serta motivasi dalam setiap proses penyusunan skripsi ini:

11. Kepada kakak Basten Majer Abdullah Faqih yang selalu memberikan semangat, doa, dan bantuannya kepada penulis. Terimakasih telah bersedia menjadi abang yang sabar dalam segala situasi selama penulis bergelut dengan penulisan karya ilmiah berupa skripsi ini;
12. Kepada makwo kecil Saodah yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, doa, dan motivasi penuh dengan ikhlas layaknya orang tua bagi penulis;
13. Kepada sahabat penulis dibangku perkuliahan yang selalu menemani tiap proses selama tiga tahun ini Silviyana Rahmawati, Wulan Yulia Ananta, Widya Eka Rahmawati, Dhini Latinsah Asih. Terimakasih sudah membuktikan kalau pertemanan perkuliahan tidak seburuk itu. Terimakasih sudah menjadi *partner* bertumbuh disegala kondisi yang terkadang tidak terduga, menjadi pendengar yang baik untuk penulis serta menjadi orang yang selalu memberikan semangat dan meyakinkan penulis bahwa segala masalah yang dihadapi akan berakhir, serta *support* yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
14. Kepada Tim Seblak (Rifa, Bunga, Lala, Putri, Saadah, Annisa, Nisa) selaku sahabat penulis yang menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa sejak penulis SMA hingga saat ini. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik dan setia layaknya saudara sendiri;
15. Teman-teman lainnya yang banyak membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;
16. Kepada saya sendiri Rinke Gebby Laura Sondakh, Terimakasih telah berusaha, bertahan dan bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai,

meskipun banyak sekali kejadian tak terduga yang terjadi saat penulisan skripsi ini;

17. Terakhir, untuk seseorang yang belum bisa kutulis dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz* untuk penulis. Terimakasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu bentuk penulis dalam memantaskan diri. Meskipun penulis saat ini tidak mengetahui keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan menggenggam tangan siapa. Seperti kata Bj. Habibie “Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”. Serta skripsi ini adalah bukti nyata bahwa tidak ada pria manapun yang menemani perjalanan pahit dan nikmat ini dalam wujud “pacar” bila nanti kita bertemu dimasa depan, kau tak harus berperang dengan rasa cemburu perihal nama lain yang ada disini.

Demikian ucapan terimakasih ini penulis sampaikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan seluruh pihak dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, Aamiin ya rabbal’alamiin.

Semarang, 14 Agustus 2025

Yang Menyatakan

RINKE GEBBY LAURA SONDAKH

NIM: 3030220236

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Terminologi	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Perbandingan Hukum	19
1. Pengertian perbandingan hukum.....	19
2. Istilah perbandingan Hukum	19
3. Sejarah perkembangan perbandingan sistem hukum	20
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	28
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	32
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian	36
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	36

2. Unsur-unsur tindak pidana pencurian	37
D. Tinjauan Umum KUHP (W.v.S) dan KUHP Nasional Baru.....	38
1. Sejarah KUHP (W.v.S).....	38
2. Sejarah Pembentukan Undang-undang No 1 tahun 2023.....	39
E. Tinjauan Umum Hukum Islam.....	46
1. Pengertian Hukum Islam	46
2. Asas-asas Hukum Islam.....	47
3. Tujuan Hukum Islam	50
F. Tinjauan Umum Pencurian dalam Islam	52
1. Pengertian Pencurian dalam Islam.....	52
2. Unsur-unsur pencurian.....	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Pengaturan tindak pidana pencurian menurut KUHP (W.v.S), KUHP Nasional, dan Hukum Pidana Islam.	55
1. Pencurian Menurut KUHP Lama (W.v.S).....	55
2. Pencurian Menurut KUHP Nasional Baru.....	63
3. Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam.....	73
B. Kelebihan dan kelemahan Tindak Pidana Pencurian menurut KUHP (W.v.S), KUHP Nasional , dan Hukum Pidana Islam	78
1. KUHP (<i>Wetboek van Strafrecht</i> – W.v.S)	79
2. KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023).....	86
3. Hukum Pidana Islam.....	98
BAB IV PENUTUP	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113

ABSTRAK

Penelitian ini dirancang untuk melakukan analisis terhadap tindak pidana pencurian, baik dari sudut pandang hukum positif Indonesia maupun hukum pidana Islam. Latar belakangnya didasarkan pada tingginya angka kejahatan pencurian di Tanah Air, sesuai data BPS dan Pusiknas Polri tahun 2024, yang mengindikasikan dominasi kasus pencurian dengan pemberatan, pencurian biasa, dan pencurian kendaraan bermotor. Fenomena ini dipicu oleh beragam faktor sosial-ekonomi, termasuk angka pengangguran yang melonjak. Fokus kajian ini adalah membandingkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam KUHP (W.v.S), KUHP Nasional, dan hukum pidana Islam, serta memperhatikan perbedaan konsep, sanksi, dan penerapan hukuman yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, kitab undang-undang, sumber hukum Islam, serta data statistik kriminalitas dari lembaga resmi. Analisisnya bersifat deskriptif-komparatif, membandingkan unsur-unsur, jenis pidana, dan sanksi pencurian menurut KUHP (W.v.S), KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), serta hukum pidana Islam. Pendapat dari ahli hukum seperti Simons dan M. Thahir Ashari digunakan sebagai rujukan untuk memperkuat analisis unsur objektif dan subjektif tindak pidana pencurian.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa KUHP (W.v.S) dan KUHP Nasional memiliki unsur pokok yang sejenis dalam mendefinisikan tindak pidana pencurian, namun terdapat perbedaan dalam hal jenis sanksi yang ditetapkan. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, pencurian digolongkan sebagai jarimah hudud yang sanksinya sangat tegas. Akan tetapi, hukuman hadd potong tangan hanya diterapkan apabila semua syarat yang ditentukan terpenuhi, sedangkan kasus lain dapat dijatuhi hukuman ta'zir. Secara keseluruhan, kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa untuk menanggulangi tindak pidana pencurian dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Pendekatan ini mencakup aspek penegakan hukum yang kuat, pencegahan sosial, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai hukum dan agama, demi mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama.

Kata kunci: Perbandingan Hukum, Tindak Pidana, Pencurian.

ABSTRACT

This study aims to analyze the crime of theft from the perspective of both Indonesian positive law and Islamic criminal law. The research is motivated by the high rate of theft in Indonesia, as shown by 2024 data from the Central Bureau of Statistics (BPS) and the National Police Criminal Information Center (Pusiknas Polri). This data indicates the dominance of aggravated theft, ordinary theft, and motor vehicle theft cases. This phenomenon is influenced by various socio-economic factors, including high unemployment rates.

The focus of this study is to compare the elements of the crime of theft as defined in the old Criminal Code (KUHP/W.v.S), the new National Criminal Code, and Islamic criminal law. It examines the differences in concepts, sanctions, and the application of punishments. The research methodology uses a normative juridical approach with library research for data collection, reviewing relevant laws, legal codes, Islamic legal sources, and official crime statistics. A descriptive-comparative analysis is conducted to compare the elements, types of crime, and sanctions for theft under the old KUHP (W.v.S), the new National Criminal Code (Law No. 1 of 2023), and Islamic criminal law. The opinions of legal experts such as Simons and M. Thahir Ashari are used to strengthen the analysis of the objective and subjective elements of the crime.

The findings indicate that the old and new National Criminal Codes share similar core elements in defining theft but differ in the types of sanctions. In Islamic criminal law, theft is classified as a jarimah hudud with strict penalties. However, the application of the hadd punishment of cutting off the hand is only carried out if all conditions are met, while other cases are subject to a ta'zir punishment. The conclusion of this study emphasizes that a comprehensive approach is needed to combat theft. This approach must involve strong law enforcement, social prevention measures, and an increased public awareness of legal and religious norms to create a just, orderly, and prosperous society.

Keywords: Comparative Law, Criminal Offense, Theft.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Hal ini menunjukkan bahwasanya hukum merupakan urat nadi bagi semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Wilayah Republik Indonesia.² Manusia merupakan makhluk sosial sehingga tak dapat dipungkiri jika mereka melakukan kegiatan apapun sendiri, melainkan hidup secara berdampingan dan berkelompok yang seringkali membutuhkan bantuan orang lain sehingga terjalinlah interaksi antar sesama dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini terjadi karena kebutuhan hidup manusia itu tidak dapat terpenuhi bila dilaksanakan secara mandiri. Kebutuhan antar manusia juga beranekaragam, tergantung dari seberapa besar upaya yang dilakukan untuk meraih kemakmuran masing-masing individu. Hal ini bisa tercapai apabila masyarakat memiliki pemahaman dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku.

Perilaku yang tidak sejalan dengan aturan-aturan yang ada, sering disebut sebagai penyimpangan terhadap norma yang telah disepakati bersama, hal ini dapat mengganggu ketenangan didalam kehidupan bermasyarakat. Perilaku yang menyimpang dari norma umum biasanya dikategorikan sebagai

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Zulkifli Muhdar, Irfan Arya Sakti dan Muhammad Ilyas, 2021, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, Hlm. 2.

tindakan melanggar hukum atau kriminal. Tindakan kriminal dalam kehidupan bermasyarakat adalah salah satu indikator masalah sosial yang umum dialami oleh manusia, masyarakat, serta Negara. Salah satu tindak kejahatan yang seringkali terjadi di kehidupan bermasyarakat ialah tindak pidana pencurian. Melihat fenomena saat ini, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode Agustus 2024 tingginya angka pengangguran di Indonesia mencapai 7,47 juta orang serta sulitnya mencari pekerjaan juga dapat memungkinkan seseorang mencari jalur pintas dan menghalalkan segala cara dengan mencuri.³

Istilah “Tindak Pidana” ialah terjemahan dari *strafbaarfeit*. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai makna *sftrafbaarfeit*. Tindak pidana biasa disinonimkan dengan “delik”, berasal dari bahasa latin “*delictum*” merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman/sanksi karena melakukan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁴ Tindakan mencuri adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap aturan sosial, termasuk peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip keagamaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencurian berasal dari kata "curi" yang berarti mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau secara ilegal dan biasanya dilakukan secara tersembunyi, sedangkan definisi

³ “Daftar Negara Dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi Di Dunia 2025”, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250115134938-128-603375/daftar-negara-dengan-tingkat-pengangguran-tertinggi-di-dunia-2025>, diakses pada tanggal 27 Februari pkl 02.57.

⁴ Neni Sri I. dan Panji Adam, 2021, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 164.

dari pencurian sendiri dapat diartikan sebagai "proses, cara, atau tindakan mencuri".⁵ Pencurian dapat di definisikan sebagai suatu cara atau proses yang dilakukan oleh seseorang individu maupun kelompok dengan mengambil barang milik orang lain yang biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tanpa seizin pemilik.

Menurut catatan dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Kepolisian RI (Polri), kejahatan paling banyak terjadi di Indonesia ialah pencurian. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan mendominasi angka kejahatan di Indonesia sepanjang tahun 2024, yang tercatat sebanyak 52.449 kasus. Tingginya angka kejahatan tersebut mencerminkan betapa rentannya tindak kejahatan terhadap harta benda masyarakat. Pencurian dengan pemberatan, yang kerap kali direncanakan dengan matang serta melibatkan tindakan yang agresif ini dapat menyebabkan kerugian finansial sekaligus trauma emosional bagi para korban. Meskipun tak sebanyak kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian biasa juga menjadi masalah serius dengan 45.141 kasus tercatat, dampaknya yang signifikan seperti kehilangan harta benda dapat dirasakan oleh korban. Selain itu juga terdapat data pencurian kendaraan bermotor roda dua yang mencapai 19.057 kasus. Kriminalitas ini sering mengincar kendaraan roda dua yang diparkir di lokasi tanpa pengamanan yang cukup. Jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor yang tinggi ini adalah sinyal bagi masyarakat perlu adanya peningkatan dalam

⁵ Sri Sukei Adiwimarta, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 475.

aspek keamanan, seperti menggunakan kunci tambahan atau memarkir kendaraan di tempat yang ramai dan aman.⁶

Salah satu warisan hukum dari zaman kolonial Belanda yang masih berlaku di Indonesia adalah KUHP, yang memiliki prinsip penegakan hukum tanpa ampun. Prinsip ini berlawanan dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang mengedepankan budaya maaf, sehingga diharapkan dapat menjadi solusi di masyarakat.⁷ Tindak pidana pencurian yang diatur dalam bagian 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, buku ke-2 KUHP Pasal 362-367. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian diartikan sebagai pengambilan barang milik orang lain secara keseluruhan atau sebagian dengan cara yang melanggar hukum.

Definisi pencurian ini lebih terperinci dalam Pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum akan dihukum dengan pidana penjara selama lima tahun atau denda maksimal sembilan ratus rupiah. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor sebagai bentuk tindak pidana diatur dalam KUHP tidak hanya mencakup pasal pencurian saja, tetapi juga diatur dalam beberapa pasal lain yang mengatur tindak pencurian kendaraan bermotor, seperti Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan pemberatan. Sementara KUHP Nasional (baru) diatur dalam Pasal 476.

⁶ Brilliant Ayang Iswenda, "Waspada! Pencurian Jadi Kejahatan Yang Paling Banyak Terjadi Pada 2024", <https://goodstats.id/article/waspada-pencurian-menjadi-kejahatan-yang-paling-banyak-terjadi-selama-2024-7rTPN>, diakses pada tanggal 12 Maret pkl 00.00.

⁷ Ira Alia Maerani dan Siti Rodhiyah Dwi Istinah, 2022, The Formulation of the Idea of Forgiveness in Indonesian Criminal Law Policy (A Study Based on Restorative Justice & Pancasila Values), *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 5, No. 4, hlm. 301.

Terdapat perbedaan dalam jenis sanksi atau hukuman pidana antara KUHP lama dan baru. Pada tanggal 2 Januari 2023, Indonesia telah mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang akan berlaku tiga tahun kedepan setelah diundangkan, yakni pada 2026 mendatang. Menurut pasal 10 KUHP, pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Akan tetapi pada pasal 64 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional baru) terbagi menjadi 3 bagian, yakni pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus untuk tindak pidana tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.⁸

Simons menyebutkan bahwa terdapat unsur obyektif dan subyektif dari *strafbaarfeit*. Yang dimaksud sebagai unsur obyektif ialah unsur yang dapat dilihat oleh panca indera yang bertentangan dengan hukum, terdiri dari:

- a. Perbuatan;
- b. Diancam pidana.

Sedangkan dari unsur subyektifnya ialah suatu hal yang terdapat pada sikap batin seseorang dengan perbuatan dan kelalaian yang dilakukan, terdiri dari :

- a. Bersifat melawan hukum;
- b. Kesalahan;
- c. Orang yang mampu bertanggungjawab.⁹

⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 KUHP Nasional Baru tentang Jenis Pidana.

⁹ Ainul Masruroh, Mahmutarom. Et al., 2019, *Hukum Pidana Indonesia (Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam dan RUU KUHP)*, Wahid Hasyim University Press & Unissula Press, hlm. 99-100.

Dalam Pasal 362 KUHP terdapat unsur-unsur guna menentukan suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian. Unsur tersebut diantaranya ialah:

- a. Barang siapa;
- b. Mengambil;
- c. Barang sebagian maupun keseluruhan;
- d. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.¹⁰

Seperti halnya dengan hukum pidana positif, hukum pidana Islam juga mengatur mengenai tindak pidana pencurian (jarimah sariqah). Dalam konteks ajaran Islam, mencuri dikategorikan sebagai tindakan dzalim karena implikasinya ialah mengambil barang milik orang lain dengan cara yang haram. Kejahatan pencurian termasuk hudud dimana prinsip legalitas paling tegas ini diterapkan, pelanggarnya dihukum dengan sanksi-sanki hukum yang pasti.¹¹ Berikut rukun pencurian yang termasuk dalam unsur – unsurnya, antara lain ialah:

1. Mengambil secara sembunyi- sembunyi;
2. Yang diambil ialah harta;
3. Harta itu merupakan kepunyaan orang lain;
4. Tindakan dilakukan dengan sengaja.¹²

¹⁰ Beni Harmoni H. dan Abdul Kholiq, 2024, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 175.

¹¹ Topo Santoso, 2000, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penetapan Syariah Islam Dalam Konteks Modernitas*, Asy-Syaamil, hlm. 117.

¹² Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila, 2006, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 135.

Adapun dasar hukum mengenai pencurian ini telah diatur dalam Q.S Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

Artinya: Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.¹³

Dalam hukum pidana Islam, pencurian dibedakan menjadi dua jenis hukuman yakni *hadd* dan *ta'zir*. Hukuman *hadd* ialah sanksi berupa potong tangan diterapkan pada pencurian dimana unsur dan syaratnya terpenuhi, sementara hukuman *ta'zir* terjadi apabila pencurian tidak memenuhi unsur dan syaratnya (atas dasar kebijaksanaan hakim serta ketentuannya tidak diatur dalam Al-Qur'an & Hadist) . Dengan demikian, karena unsur dan syarat *hadd* belum terpenuhi, maka hukuman bagi pencurian ini adalah *ta'zir*, bukan *hadd*.¹⁴

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang lebih dari semua pihak. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga kriminalitas yang tidak dapat dihilangkan tersebut dapat dikurangi intensitasnya semaksimal mungkin, dicegah dan ditanggulangi. Menurut pendapat dari M. Thahir Ashari, mengemukakan bahwa “Pencurian merupakan suatu tindakan yang dilakukan seorang diri maupun sekelompok orang yang

¹³ Qs. Al-Maidah : 38

¹⁴ Rama Darmawan & Andri Wahyudi, 2022, Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2, hlm. 1620.

dapat menyebabkan orang lain kehilangan sesuatu yang dimilikinya dan perbuatan tersebut ialah perbuatan yang melanggar hukum”.¹⁵

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“STUDI PERBANDINGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT KUHP (W.v.S), KUHP NASIONAL, DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut pembatasan diperlakukan dalam penelitian ini untuk mencegah analisis yang terlalu luas dan menyimpang dari topik pembahasan. Adapun yang menjadi rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian menurut KUHP (W.v.S), KUHP Nasional, dan Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana kelebihan dan kelemahan tindak pidana pencurian menurut KUHP (W.v.S), KUHP Nasional, dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Suatu penelitian agar mempunyai arah yang jelas dan terfokus, maka perlu dirumuskan tujuannya:

¹⁵ Fadhil Febriansyah Sauta, 2023, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Analisis Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Lsm)”, *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UINAR*, Banda Aceh, hlm. 11.

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian menurut KUHP (W.v.S), KUHP Nasional, dan Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana kelebihan dan kelemahan tindak pidana pencurian KUHP (W.v.S), KUHP Nasional, dan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum pidana dan pidana islam dengan mengidentifikasi dan menganalisis perbandingan dari masing- masing sistem hukum tersebut.

b. Memperdalam pengetahuan tentang pluralisme hukum di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas konsep pluralisme hukum di Indonesia yang terdiri atas hukum kolonial, hukum nasional, dan hukum Islam serta menyoroti bagaimana ketiga sistem hukum ini saling mempengaruhi dan diterapkan implementasinya dalam praktik penegakan hukum.

c. Pengayaan kajian hukum pidana komparatif

Penelitian ini memperkaya studi hukum pidana komparatif dengan menyajikan analisis perbandingan hukum (*comparative law*) terhadap

delik pencurian, yang ditinjau dari tiga kerangka sistem hukum yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Sebagai masukan kontribusi bahan pertimbangan dalam merumuskan formulasi kebijakan hukum yang diharapkan dapat menjadi landasan pembentukan kebijakan hukum pada proses penyempurnaan legislasi hukum pidana, terutama dalam konteks sosial- religius masyarakat dalam penanganan perkara pidana.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi upaya dalam menambah dan meningkatkan kesadaran masyarakat multikultural mengenai ketentuan hukum pencurian serta akibat hukum yang timbul dari perbuatan tersebut, sehingga tindakan kriminal ini dapat dicegah.

c. Bagi Akademisi

Dari hasil ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pandangan baru bagi para akademisi, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam untuk mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis.

E. Terminologi

1. Tindak pidana

Suatu perbuatan melanggar hukum dapat dikenai sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.¹⁶

2. Pencurian

Berasal dari kata "curi" yang berarti mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau secara ilegal dan biasanya dilakukan secara tersembunyi, sedangkan definisi dari pencurian sendiri diartikan sebagai "proses, cara, atau tindakan mencuri".¹⁷

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*. Pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.¹⁸

Sementara KUHP Nasional (baru) UU Nomor 1 tahun 2023 berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan atau 3 (tiga) tahun setelah tanggal 2 Januari 2023. Pengesahan KUHP melalui UU No.1 Tahun 2023 tersebut sekaligus untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau yang juga disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana

¹⁶ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm. 16.

¹⁷ Sri Sukesu Adiwimarta, *Loc. Cit.*, hal 475.

¹⁸ Desti Ariesti Rohim, "RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", <https://perpustakaan.dpr.go.id/sipinter/index/detail/id/59>, diakses tanggal 3 Maret 2023, 01.35.

ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah.¹⁹

4. Hukum Pidana Islam

Nama lain dari hukum pidana islam ialah istilah Fikih disebut Hukum Jinayat atau Jarimah. Jarimah bersal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan dosa atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, Jarimah dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara" dan ditentukan hukumannya oleh Allah, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (had) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Allah (ta"zir).²⁰

F. Metode Penelitian

Rangkaian proses guna mencari sesuatu secara sistematis dalam jangka waktu yang lama dengan metode ilmiah serta aturan yang berlaku.²¹ Apabila ditinjau dari segi bahasa, penelitian berasal dari kata dalam bahasa Inggris yakni "research" yang dapat diartikan sebagai "mencari kembali pengetahuan" dalam bahasa Indonesia. Sementara menurut Winarno Surachmand, penelitian ialah kegiatan ilmiah dengan mengumpulkan pengetahuan baru guna menemukan prinsip-prinsip umum di luar sampel yang diselidiki.

¹⁹ Nafi Mubarak, 2024, Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia : Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 27, No. 1, hlm. 26.

²⁰ Sunarto, 2020, Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. XIX, No. 1, hlm. 98.

²¹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, hal. 49.

Abdulkadir Muhammad menyampaikan bahwa penelitian, menurut pendapatnya, merupakan upaya pengungkapan kembali konsep, fakta, dan sistem hukum yang sudah ada lalu dibuat, diperbaiki, dan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masyarakat saat ini. Secara umum, penelitian hukum memiliki tujuan guna mendorong perkembangan hukum sesuai dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Sehingga penelitian hukum pada dasarnya tidak dilakukan untuk melakukan pengujian hipotesis sebagaimana penelitian di dalam bidang ilmu pengetahuan lain, tetapi dilakukan guna memecahkan suatu permasalahan yang terjadi.

Terdapat tiga jenis penelitian hukum yang umumnya dikenal, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan penelitian hukum socio-legal. Penelitian yang sedang penulis lakukan merupakan penelitian dengan metode penelitian hukum normatif. Dimana penelitian hukum normatif ini mempelajari hukum sebagai norma atau kaidah di dalam bidang hukum dan menjadi acuan berperilaku bagi individu dalam kehidupan masyarakat.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ialah jenis penelitian hukum di mana menggunakan bahan kepustakaan seperti aturan, prinsip, dan doktrin hukum dipelajari untuk menentukan solusi untuk masalah yang dihadapi. Sementara metode pendekatan perundang-undangan, digunakan untuk melihat bagaimana peraturan dalam sistem

hukum yang berlaku berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dilakukan dalam penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analisis-komparatif untuk menggambarkan dan membandingkan pencurian sebagai suatu fakta hukum karena penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran objektif tentang suatu keadaan dalam konteks yang diteliti. Spesifikasi deskriptif analisis-komparatif ialah suatu penelitian yang menggambarkan kondisi didalam kejadian sebenarnya secara sistematis dan sesuai dengan fakta di lapangan dengan mengkomparasikannya.

3. Jenis dan Sumber Data

Data sekunder atau data yang bersumber dari peraturan Perundang-undangan, referensi buku, hasil penelitian ilmiah, maupun jurnal yang berkaitan dengan persoalan dalam rumusan masalah yang sedang diteliti merupakan jenis data yang secara umum digunakan di dalam penelitian ini. Adapun sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai:

a. Bahan hukum primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berotoritas atau memiliki sifat otoritatif yang merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga berwenang

untuk itu.²² Bahan hukum primer sendiri terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer dapat berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA);

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer secara lebih lanjut. Bahan hukum sekunder yang digunakan didalam penelitian ini berupa buku, jurnal, hasil penelitian, makalah, arikel, karya tulis ilmiah, maupun berita internet yang penelitiannya ini berhubungan seputar pembahasan mengenai pencurian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain-lain.²³

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data, secara umum, digunakan untuk mengumpulkan, menghimpun, mengambil, dan menyaring data yang

²² Mukti Fajar ND dan Achmad Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, hal. 156.

²³ *Ibid*, hlm. 158

diperlukan dalam suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal, dan penelitian yang telah ada sebelumnya. Data-data tersebut dikumpulkan dengan menginventarisasi buku serta jurnal ilmiah yang nantinya diuraikan Kembali. Serta menggunakan analisis deskriptif komparatif.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses pengolahan data dan informasi yang telah didapatkan selama melakukan penelitian secara sistematis sehingga memperoleh hasil pembahasan mengenai persoalan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data dan informasi secara deskriptif yang bertujuan untuk mencari tahu suatu fenomena tertentu tanpa diukur menggunakan angka atau yang biasa disebut sebagai metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif berfokus untuk memberikan penjelasan dan Gambaran umum terkait dengan permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini berisi uraian dari keseluruhan tulisan yang terbagi dalam berbagai bab dan saling berkaitan satu sama lain. Penulisan karya ilmiah dengan sistematis merupakan hal yang penting karena dapat mempermudah pemahaman pembaca terhadap konteks karya ilmiah berbentuk skripsi ini secara keseluruhan. Oleh karena itu, penulis akan menyajikan hasil laporan penulisan dan penelitian skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I - PENDAHULUAN

Bab I penulisan skripsi ini akan menyajikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II - TINJAUAN PUSTAKA

Bab II penulisan ini memuat:

- a. Tinjauan umum mengenai Sejarah Perbandingan Hukum.
- b. Tinjauan umum mengenai Tindak Pidana.
- c. Tinjauan umum mengenai Tindak Pidana Pencurian.
- c. Tinjauan umum mengenai KUHP (W.v.S) dan KUHP Nasional.
- d. Tinjauan umum mengenai Hukum Islam.
- e. Tinjauan umum mengenai Pencurian dalam Islam.

BAB III - HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III penulisan ini akan memuat hasil analisis dan juga pembahasan atas rumusan masalah mengenai:

- a. tindak pidana pencurian menurut KUHP (W.v.S), KUHP Nasional, dan Hukum Pidana Islam
- b. kelebihan dan kelemahan tindak pidana pencurian menurut KUHP (W.v.S), KUHP Nasional, dan Hukum Pidana Islam.

BAB IV - PENUTUP

Bab IV di dalam penulisan ini menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan tentang kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah penulis ini lakukan dalam penulisan hukum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perbandingan Hukum

1. Pengertian perbandingan hukum

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mendefinisikan perbandingan hukum (*comparative law*) sebagai cabang ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk membandingkan beberapa sistem hukum yang diterapkan dalam satu atau berbagai masyarakat.²⁴ Rudolf D. Schlessinger menyatakan bahwa perbandingan hukum sebagai suatu metode penelitian/keilmuan,²⁵ diantaranya yaitu *Comparative Law* adalah metode penyelidikan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan secara mendalam dari suatu bahan hukum tertentu.

- a. *Comparative Law* bukan suatu perangkat peraturan dan asas-asas hukum, bukan pula cabang hukum (*is not body of rules and principles*).
- b. *Comparative Law* adalah teknik menngkaji unsur hukum asing yang ada dan terjadi dalam suatu masalah hukum (*is the technique of dealing with actual foreign law elements of legal problem*).

2. Istilah perbandingan Hukum

Perbandingan hukum dalam istilahnya sendiri bila diterjemahkan dalam bahasa asing dikenal sebagai *Comparative Law*, *Vergleihende*

²⁴ MD Shodiq, 2023, *Perbandingan Sistem Hukum*, Mafy Media Literasi Indonesia, Solok, hlm. 6.

²⁵ Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Press, Semarang, hlm. 2.

Rechstlehre, Droit Compare. Istilah tersebut dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat sering diartikan berbeda, yaitu sebagai *conflict law* atau menjadi hukum sengketa yang diartikan menjadi berbeda untuk pendidikan hukum di Indonesia. Perbandingan hukum akan lebih komprehensif apabila yang diperbandingkan bukan sekedar sistem hukum yang berbeda tetapi juga hukum dalam sistem hukum maupun tradisi hukum yang berbeda.²⁶

3. Sejarah perkembangan perbandingan sistem hukum

- Sebelum Abad-19

Sebelum abad ke-19, perbandingan hukum digunakan untuk mempelajari sistem masyarakat tertentu. Meskipun pada saat itu perbandingan antara beberapa sistem hukum sudah dilakukan, upaya tersebut belum bisa dikatakan telah dilakukan penelitian dengan metode perbandingan, dikarenakan perbandingan yang dilakukan belum terencana, sistematis, dan berkelanjutan guna mencapai tujuan tertentu. Penelitian perbandingan masa ini hanya bersifat insidental jika ada keperluan tertentu. Terlihat dari penggunaan Perbandingan Hukum yang dilakukan oleh Aristoteles dalam mempelajari 153 Konstitusi Yunani dan kota-kota lainnya (384-322 SM). Serta yang dilakukan Solon (640-558 SM) yang mempelajari hukum Athena Undang-Undang dari Solon

²⁶ Muhammad Ficqhi Taufik Ihsan, Muhammad Kamal, & Aan Aswari, 2024, A Comparative Legal Study: Euthanasia for Psychological Reasons, *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, Vol. 3, No. 2, hlm. 58.

(*Laws of Solon*) atau Undang-Undang dua belas meja (*Laws of the XII tables*).

Demikian pula, pada abad pertengahan, studi perbandingan hukum juga dilakukan dimana meliputi perbandingan antara hukum Kanonik dan hukum Romawi, hukum Kanonik dan Common Law, serta hukum kebiasaan yang berkembang di daratan Eropa dalam usaha-usaha merumuskan asas-asas hukum pokok bersifat umum dari hukum kebiasaan di Perancis (*common customary private law/droit commun coutumier*) dan di Jerman (*deutsches privatrecht*). Meski telah dilakukan perbandingan hukum, namun pada masa ini masih diakui sebagai suatu metode saja.

- Abad-19

Terdapat beberapa tokoh yang pada saat itu tertarik pada *Comparative Law*, diantaranya Montesquieu (Prancis), Mansfield (Inggris), Von Feuerbach, Thibaut dan Gans (Jerman).²⁷ Pada masa ini Perbandingan Hukum mulai dikenal kaitannya dengan sejarah, filsafat dan teori hukum umum. Montesquieu (1689-1755) mempelajari perkembangan hukum dari sudut sejarah dan falsafah peradaban manusia. Bapak Perbandingan Hukum ini berhasil menciptakan asas-asas umum yang berlaku bagi suatu pemerintahan yang baik melalui perbandingan hukum. Montesquieu dipengaruhi tokoh aliran Sejarah

²⁷ Ade Maman Suherman, 2012, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

Hukum Frederich Karl Von Savigny, maka menurutnya *“the rule of law”* tidak boleh dipandang sebagai suatu yang abstrak, penting untuk melihatnya sebagai realitas yang terikat pada latar belakang sejarah dan lingkungan tempat hukum itu berfungsi.

Menurut Romli Atmasasmita, berbeda dengan aliran hukum alam yang berpandangan hukum itu universal (sama menurut waktu dan tempat karena akal manusia yang serupa), aliran sejarah hukum justru menyatakan sebaliknya. Hukum, sebagai ciptaan manusia, bervariasi di setiap tempat dan waktu sebab ia muncul dan berkembang seiring dengan masyarakatnya. Berdasarkan hal tersebut, menurutnya, perbandingan hukum dan sejarah hukum sangat erat hubungannya satu sama lain. Lebih jauh lagi, ia bahkan berpendapat ada korelasi antara perbandingan hukum, sejarah hukum, dan sosiologi hukum.

Upaya pengembangan perbandingan hukum ini kemudian dilanjutkan oleh Sir Henry Maine (1822-1888) di Inggris dan Josep Kohler (1849-1919) di Jerman.²⁸ Sejalan dengan upaya tersebut pada tahun 1813 dibentuk Comparative legislation di College de France di Perancis, dan tahun 1896 didirikan *“historical and comparative jurisprudence”* di Oxford. Pada mulanya, perbandingan hukum, sejarah hukum, dan sosiologi hukum sekadar metode untuk menjelaskan hubungan antara gejala hukum dan gejala sosial lainnya. Dalam perkembangan perbandingan hukum, sejarah hukum, dan sosiologi

²⁸ MD Shodiq, Op. Cit., hal 8

hukum kini telah menjadi disiplin ilmu hukum tersendiri, namun mereka tetap memiliki keterkaitan satu sama lain. Perbandingan hukum (*Comparative Law/droit comparé*) akhirnya diakui sebagai bagian penting studi ilmu hukum, dengan penggunaannya diterima dan diakui oleh para ahli.

- Akhir Abad 19 (Awal Abad 20)

Perkembangan perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan baru jelas nampak pada akhir abad 19 dan permulaan abad 20. Kendati demikian, saat itu perbandingan hukum kerap dipandang sebagai sejarah hukum umum atau universal, sebagaimana disampaikan Joseph Kohler yang memahami istilah “*Universale Rechtsgeschichte*” adalah sama dengan “*Vergleichende Rechtswissenschaft*.” Demikian pula Sir Frederic Pollock menganggap tidak ada perbedaan antara “*historical jurisprudence*” dan “*Comparative jurisprudence*” yang keduanya berarti sejarah umum dari hukum (*The General History of Law*).²⁹

Namun, di era tersebut, berkembang pemikiran bahwa perbandingan hukum adalah ilmu yang berdiri sendiri. Ini didorong oleh kebutuhan yang timbul untuk mengadopsi prinsip universalisme di seluruh cabang ilmu, termasuk hukum, mengingat prinsip nasionalisme telah lama mendominasi pola pikir. Dua pemikiran besar mendominasi Perancis saat itu, yaitu kodifikasi dan universalisme. Kodifikasi berupaya menyatukan seluruh hukum dari suatu bidang ke dalam satu

²⁹ *Ibid*, hlm. 8

Kitab Undang-Undang, sedangkan universalisme bertujuan untuk memberlakukan nilai-nilai universal di mana pun di dunia.³⁰

Gagasan kodifikasi dan universalisme memunculkan usaha bangsa-bangsa di Eropa dan Amerika Latin membuat kodifikasi yang mengacu pada kodifikasi Perancis. Dalam upaya semacam ini, perbandingan hukum menjadi esensial. Melalui studi perbandingan hukum, kita bisa menemukan bahan-bahan hukum baru yang tidak akan tersedia jika hanya terpaku pada hukum nasional. Sejalan dengan usaha-usaha tersebut, pada tahun 1900 diadakan kongres pertama mengenai ilmu perbandingan hukum di Paris, tahun 1903 di Lyon Perancis didirikan Institut de Droit Compare, dan tahun 1924 di Geneve didirikan Academie Internationale du Droit Compare.

Perkembangan perbandingan hukum sebagai ilmu baru yang berdiri sendiri diakui pada akhir abad 19 dan awal abad 20 ini. Sejak saat itu, perbandingan hukum mulai dipelajari secara sistematis, baik dari segi metode maupun tujuannya. Setelah Perang Dunia II, hubungan antarnegara yang ditandai oleh saling ketergantungan mendorong semua negara untuk mempelajari sistem kehidupan satu sama lain meliputi aspek sosial, ekonomi, dan budaya termasuk membandingkan sistem hukum mereka dengan hukum nasionalnya. Situasi ini membawa perluasan signifikan dalam lingkup perbandingan hukum. Jika sebelumnya hanya berpedoman pada sistem hukum kontinental yang

³⁰ *Ibid*, hlm. 9.

dipengaruhi hukum Romawi, sekarang studi perbandingan juga mencakup sistem hukum Anglo Saxon, sistem hukum sosialis, dan sistem lainnya.

- Masa Sekarang

Pada masa sekarang, perbandingan hukum dianalisis menggunakan pendekatan fungsional. Ini berarti dalam menempatkan berbagai sistem hukum hanya bisa dibandingkan selama sistem-sistem hukum tersebut dapat menyelesaikan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan hukum yang serupa. Pendekatan fungsional dalam perbandingan hukum bersifat kritis, realistik, dan tidak dogmatik.³¹ Menurut Tahir Tungadi, karena fokusnya bukan hanya pada perbedaan atau persamaan sistem hukum sebagai fakta, melainkan yang dipentingkan *“the fitness, the practicability, the justice, and the why of legal solution to given problems”*.

Realistik karena perbandingan hukum tidak hanya terpaku pada penelitian perundang-undangan, keputusan pengadilan dan doktrin semata, melainkan *“All the real motives, which rule the world: the etical, the psychological, the economic, and those of legislative policy.”*³² Perbandingan hukum bersifat tidak dogmatis karena tidak ingin terbelenggu oleh kekakuan dogma yang sering melekat pada setiap sistem hukum. Meskipun dogma memiliki fungsi sistematisasi, dogma

³¹ Ibid, him. 10.

³² Djoni Sumardi Ghazali, 2018, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*, Nusa Media, Bandung, hlm. 37.

justru bisa mengaburkan dan mendistorsi pandangan dalam upaya menemukan “*better legal solutions.*”

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah terjemahan dari *strafbaar feit*, namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Istilah tindak pidana ini sering disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin “*delictum*”. Dalam kamus hukum, delik didefinisikan sebagai: "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)."³³

Secara etimologis, “*strafbaar*” berarti dapat dihukum atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*feit*” berarti “sebagian dari suatu kenyataan”. Maka, “*strafbaarfeit*” sering diartikan sebagai “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”. Namun, definisi ini dianggap kurang tepat karena yang dihukum sebenarnya adalah orangnya, bukan kenyataan atau perbuatannya.”³⁴

Kata “*strafbaarfeit*” tersebut selanjutnya diterjemahkan di dalam berbagai penerapan kata dalam bahasa Indonesia, diantaranya yaitu sebagai berikut:

³³ Sry Wahyuni & Elwidarifa Marweny, 2020, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru), *UIR Law Review*, Vol. 4, No. 2, hlm. 53.

³⁴ Nur Azisa Andi Sofyan, *BUKU AJAR HUKUM PIDANA*, ed. Kadarudin (Pustaka Pena Press, 2016).

- a. Tindak pidana;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Delik;
- d. Pelanggaran hukum pidana;
- e. Perbuatan yang boleh dihukum;
- f. Perbuatan yang boleh dihukum; dan
- g. Perbuatan pidana.

Para ahli hukum juga pernah menyampaikan pendapat mereka masing-masing mengenai apa yang dimaksud dari “*tindak pidana*”, diantaranya ialah:

- a. Moeljatno membuat pernyataan bahwa apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan memiliki sanksi hukum pidana tertentu bagi pelanggarnya. Selain itu, masyarakat harus sadar bahwa tiap tindakan yang dimaksud mengganggu tata pergaulan yang diinginkan masyarakat.³⁵
- b. Chairul Chuda mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana ialah serangkaian perbuatan dengan adanya sanksi pidana yang melekat di dalamnya. Yang meliputi suatu tindak pidana merupakan sifat-sifat dari perbuatannya saja, sementara sifat-sifat dari seorang pelaku pidana termasuk ke dalam pertanggungjawaban pidana.³⁶

³⁵ Natangsa Surbakti Sudaryono, *HUKUM PIDANA Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017). Hal.20

³⁶ Aryo Fadlian, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS,” *JURNAL HUKUM POSITUM* 5, no. 2 (2020): 11.

- c. Simons memaparkan pendapatnya mengenai tindak pidana, yaitu tindakan manusia yang melanggar hukum dan memiliki ancaman sanksi pidana oleh hukum dimana seseorang yang melanggar hukum tersebut dianggap dapat bertanggung jawab.³⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-*unsur* yang dimiliki oleh tindak pidana sebagaimana terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdiri dari:

a. Unsur Subjektif

Yang dimaksud dengan unsur subjektif tindak pidana adalah hal-hal yang berada pada diri pelaku atau yang memiliki keterkaitan dengannya, diantaranya:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu tindak pidana.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat di dalam kejahatan
- 4) pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain sebagainya.
- 5) Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*).
- 6) Perasaan takut (*vress*).

b. Unsur Objektif

Yang dimaksud dengan unsur objektif tindak pidana adalah hal-hal yang terjadi dari luar diri pelaku atau dapat juga berkaitan dengan keadaan di mana pelaku harus melakukan tindakan pidana

³⁷ Fegi Melati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor: 1/Pid.Sus-Prk/2018/Pn.Plg Dalam Kasus Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak)" (UIN Raden Fatah Palembang, 2020), <http://repository.radenfatah.ac.id/7014/>.

ini, diantaranya:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan.
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara tindakan sebagai penyebab dan kenyataan sebagai akibat.

Pada umumnya, apabila membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana, maka akan juga ditemukan beberapa hal yang memiliki keterkaitan. Hal-hal tersebut yaitu:

a. Unsur perbuatan manusia

Pada dasarnya, semua orang dapat memiliki tanggung jawab pidana atas tindakan perilaku manusia, termasuk *commission* dan *omission*, beserta tindakan yang bisa dibuktikan oleh penuntut umum. *Commission* adalah tindakan “melakukan” perbuatan tertentu yang tidak diperkenankan oleh ketentuan pidana, sementara *omission* adalah tindakan “tidak melakukan” perbuatan tertentu yang diperkenankan atau wajib dilakukan oleh peraturan Perundang-undangan.³⁸

b. Sifat melawan hukum

Sifat melawan hukum, menurut pendapat dari Simons, dapat didefinisikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, yang kemudian juga didefinisikan oleh Vos dan Moeljanto sebagai “bertentangan

³⁸ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, hlm. 47.

dengan apa yang dianggap baik atau diperkenankan oleh hukum” serta masyarakat juga dapat merasakan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak

patut untuk dilakukan.³⁹ Perbuatan tersebut diancam dengan pidana oleh Undang-Undang

Jika tindakan seseorang memiliki ancaman pidana di dalam Undang-Undang, maka tindakan itu dapat dianggap sebagai tindak pidana. Namun, jika tindakan tersebut menurut Undang-Undang tidak diancam dengan hukuman pidana, maka tindakan itu tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana.⁴⁰ Unsur ini sebenarnya memiliki keterkaitan dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu: *“Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan Perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan,”*

c. Perbuatan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Unsur yang tidak kalah penting di dalam pelaksanaan tindak pidana ialah kemampuan seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab ini merupakan kondisi batin yang normal, kondisi mental yang normal, dan umur seseorang yang dianggap

³⁹ *Ibid*, hlm. 48

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 51

memiliki kemampuan sehingga dapat membedakan mana yang baik dan buruk.

Berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sekarang ini Hukum

Pidana Positif Indonesia *mengenal* terdapat dua subjek tindak pidana, yaitu:

1) Manusia.

2) Badan hukum (korporasi). Suatu korporasi juga dapat dikenakan ancaman pidana apabila terbukti telah *melakukan* suatu tindak pidana secara sendiri-sendiri maupun bersama, dengan mempergunakan kedudukan fungsionalnya di dalam struktur korporasi, kemudian bertindak atas nama atau demi kepentingan korporasi berdasarkan adanya penghubungan kerja maupun lingkup kegiatan korporasi tersebut.⁴¹ Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pelaku.

Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan culpa hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja, dimana terbagi menjadi tiga jenis:

(1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*).

⁴¹ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm. 85.

(2) Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*).

(3) Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*).⁴²

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki banyak jenis yang dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a) Berdasarkan sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibagi menjadi:
 - 1) Kejahatan (*misdrijven*), yaitu suatu perilaku yang dianggap telah mengandung sifat ketidakadilan sehingga menyebabkan perbuatan tersebut dilarang dan diancam hukuman.
 - 2) Pelanggaran (*overtredingen*), yakni perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dihukum karena dilarang secara jelas di dalam peraturan Perundang-undangan.
- b) Berdasarkan cara merumuskannya, tindak pidana dibagi menjadi:
 - 1) Tindak pidana formil, yaitu tindak pidana yang rumusan inti larangannya adalah melakukan suatu perbuatan tertentu atau dengan kata lain tidak diperlukan suatu akibat tertentu yang timbul dari perbuatannya.

⁴² Ricky Pranata Lopian, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Guru Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kematian Siswa (Studi Putusan Nomor 767/K/Pid/2018), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol.2 ,No.3 , hlm. 4.

- 2) Tindak pidana materiil, yaitu tindak pidana yang rumusan intilarangannya adalah timbulnya suatu akibat yang dilarang, sehingga siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itu bertanggung jawab atasnya.
- c) Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dibagi menjadi:
- 1) Tindak pidana sengaja (*dolus*), yaitu tindak pidana yang di dalam rumusannya dilakukan dengan atau mengandung unsur kesengajaan.⁴³
 - 3) Tindak pidana tidak sengaja (*culpa*), yaitu tindak pidana yang didalam rumusannya dilakukan dengan tidak sengaja karena mengandung unsur kelalaian atau kesalahan.
- d) Berdasarkan jenis perbuatannya, tindak pidana dibagi menjadi:
- 1) Tindak pidana aktif (komisi), yaitu ketika perbuatan aktif yang hasilnya dapat diketahui secara nyata merupakan perbuatan dari salah satu anggota tubuh ikut terlibat dalam tindak pidana, seperti pencurian atau penipuan.⁴⁴
 - 2) Tindak pidana pasif (omisi), yaitu ketika adanya adanya kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan di dalam tindak pidana, seperti tidak memberikan pertolongan ketidak sedang dibutuhkan.

⁴³ Andin Dwi Safitri, 2025, Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana, Jurnal Judiciary, Vol. 14, No. 1, hlm. 38.

⁴⁴ Fitri Wahyuni, *Op cit.*, hal 57.

- e) Berdasarkan jangka waktu terjadinya, tindak pidana dibagi menjadi:
- 1) Tindak pidana yang terjadi seketika atau dalam waktu singkat saja (*aflopende delicten*).
 - 2) Tindak pidana yang terjadi berlangsung lama atau masih berlangsung secara terus menerus setelah perbuatan pidana tersebut dilakukan (*voordurende delicten*).⁴⁵
- f) Berdasarkan sumbernya, tindak pidana dibagi menjadi:
- 1) Tindak pidana umum, yaitu semua jenis tindak pidana yang berfungsi sebagai kodifikasi materiil dari hukum pidana Indonesia di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) tindak pidana khusus, yaitu semua tindak pidana yang memiliki pengaturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- g) Berdasarkan sudut subjeknya, tindak pidana dibagi menjadi:
- 1) Tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja (*communia*).
 - 2) Tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi khusus (*properia*), seperti tindak pidana militer.⁴⁶
- h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan, tindak pidana dibagi menjadi:
- 1) Tindak pidana biasa, yaitu tindak pidana yang tanpa adanya pengaduan dari pihak tertentu, aparat penegak hukum bisa langsung mengusut dan menuntut si pelaku.

⁴⁵ Adam Malik, "Jenis-Jenis Tindak Pidana", <https://www.situshukum.com/2020/11/jenis-jenis-tindak-pidana.html>, diakses tanggal 2 April 2025 pk1. 00.21.

⁴⁶ Fitri Wahyuni, *Op. Cit.*, hal 58

- 2) Tindak pidana pengaduan (delik aduan), yaitu tindak pidana yang memerlukan pengaduan terlebih dahulu dari pihak yang merasa merugikan agar aparat penegak hukum dapat dilakukan pengusutan dan penuntutan.
- i) Berdasarkan seberapa berat pidana yang diancam, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana bentuk pokok, diperingan, dan diperberat. Tindak pidana bentuk pokok adalah tindak pidana yang mempunyai semua unsur-unsur peraturan Perundang-undangan, sementara tindak pidana bentuk diperberat dan/atau diperingan tidak mengulangi unsur yang ada di dalam bentuk pokok, tetapi menyebutkan kualifikasi dari bentuk pokok.⁴⁷
- j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, tindak pidana dapat dibagi berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi dan bergantung pada masing-masing jenis kejahatannya.⁴⁸
- k) Berdasarkan sudut pandang berapa kali perbuatan tersebut menjadi sebuah larangan, tindak pidana diberdakan menjadi:
- 1) Tindak pidana tunggal, yaitu tindak pidana dimana untuk dianggap bahwa telah terjadi tindak pidana, pelaku melakukan satu kali perbuatan saja.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 27

⁴⁸ Info Hukum, “Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya”, <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses tanggal 10 April 2025 pk1. 01.03.

- 2) Tindak pidana berangkai, yaitu tindak pidana dimana pelaku diisyaratkan untuk melakukan perbuatannya secara berulang untuk dianggap bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.⁴⁹

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Dalam KUHP lama (W.v.S) yang terdapat pada UU No. 1 Tahun 1946 dan KUHP Nasional baru pada UU No. 1 Tahun 2023, tidak ada perbedaan signifikan mengenai tindak pidana pencurian. Unsur-unsur pasal pencurian tetap sama dalam kedua versi KUHP tersebut. Perbedaannya hanya terletak pada pasalnya saja. Pasal 362 mengatur pencurian dalam KUHP lama, sementara Pasal 476 mengaturnya dalam KUHP baru. Pasal 362 berbunyi :⁵⁰

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Sedangkan Pasal 476 berbunyi:⁵¹

“Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

⁴⁹ Fitii Wahyuni, *Op Cit.*, hal 59

⁵⁰ Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Tindak Pidana Pencurian KUHP Lama (W.v.S)

⁵¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Tindak Pidana Pencurian KUHP Nasional

melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu lima ratus juta rupiah”.

2. Unsur-unsur tindak pidana pencurian

Unsur-unsur pasal pencurian dalam kedua KUHP tersebut adalah:

a. Setiap orang

Unsur ini menjelaskan subjek hukum pidana yang dimana merupakan individu atau entitas yang mendapatkan hak atau kewajiban secara hukum. Unsur setiap orang pada tindak pidana yang diatur di KUHP lama dan KUHP baru dimana pelaku dapat dimintai pertanggungjawabannya.

b. Mengambil suatu barang

Mengambil suatu barang berarti memindahkan barang dari tempat asalnya ke tempat lain. Unsur mengambil suatu barang ini telah terpenuhi apabila si subjek hukum tindak pidana pencurian ini melakukannya baik itu secara keseluruhan atau hanya sebagian.

c. Dengan maksud memiliki

Pelaku tindak pidana harus memiliki niat mengambil barang atau hak tersebut tanpa hak atau izin dari si pemilik.

d. Secara melawan hukum

Unsur secara melawan hukum ini diartikan perbuatan yang tidak didasari oleh izin dari si pemberi izin yang berwenang. Dalam hal tindak pidana pencurian ini, unsur melawan hukum terwujud apabila si subjek

hukum melakukan tindakan mengambil suatu barang tanpa adanya izin dari sipemilik barang atau pemerintah dari yang berwenang sehingga si subjek hukum ini tidak memiliki kewenangan dari tindakannya tersebut.

D. Tinjauan Umum KUHP (W.v.S) dan KUHP Nasional Baru

1. Sejarah KUHP (W.v.S)

KUHP Indonesia yang berlaku saat ini adalah warisan sistem hukum kolonial Belanda, yang telah mengakar dan diterapkan di Nusantara selama lebih dari satu abad.⁵² Awalnya bernama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie (WvSNI)*, regulasi ini secara resmi diperkenalkan di Hindia Belanda berdasarkan *Koninklijk Besluit* (Titah Raja Belanda) Nomor 33 yang diterbitkan pada Oktober 1915, dan mulai diberlakukan secara penuh pada 1 Januari 1918. Penting untuk dipahami bahwa WvSNI ini bukanlah hukum yang berdiri sendiri, melainkan turunan atau adaptasi dari Wvs Belanda yang lebih dulu ada, yaitu sebuah produk hukum yang digagas pada tahun 1881 dan diterapkan di Belanda sejak tahun 1886.

Selama era pendudukan Jepang di Indonesia, Pemerintah Jepang tidak pernah secara resmi mencabut keberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie (WvSNI)*. Namun, bukan berarti Jepang tidak mengeluarkan regulasi pidana baru. Sese kali, mereka juga menerbitkan maklumat-maklumat yang berisi ketentuan hukum pidana tertentu. Oleh

⁵² Portal Informasi Indonesia (adm), “Spirit Perumusan RKUHP”, <https://indonesia.go.id/ragam/budaya/ekonomi/spirit-perumusan-rkuhp>, diakses tanggal 2 Mei pkl 12.04.

karena itu, sepanjang sejarah pendudukan Jepang, dapat dikatakan bahwa dua sistem hukum pidana berjalan beriringan: aturan pidana yang diundangkan oleh pemerintahan Jepang, dan aturan pidana WvSNI yang merupakan peninggalan era kolonial Belanda.⁵³

Saat Indonesia memasuki periode kemerdekaan pada tahun 1945, WvSNI diadopsi menjadi hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Langkah ini diambil untuk menghindari kekosongan hukum pidana nasional. Di sisi lain, semua hukum pidana yang sebelumnya dikeluarkan oleh pemerintah Jepang dihapuskan.

Memasuki era penjajahan Jepang, Pemerintah Jepang di Indonesia tidak pernah mencabut berlakunya WvSNI. Meski demikian Jepang bukan tak sesekali juga memberlakukan maklumat ketentuan hukum pidana tertentu di Indonesia. Maka di sepanjang sejarah pendudukan Jepang bisa dikata terdapat dua aturan pidana secara bersamaan, yaitu aturan pidana yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jepang dan aturan pidana peninggalan pemerintahan kolonial Belanda WvSNI.⁵⁴

2. Sejarah Pembentukan Undang-undang No 1 tahun 2023

Dalam perkembangannya, dikarenakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana lahir dari WvSNI, yang merupakan copy KUHP Belanda dengan asas *concordantie*, maka dilakukan berbagai upaya guna

⁵³ Bunyana Sholihin, 2021, Supremasi Hukum Pidana di Indonesia, *Journal UII*, Vol. 31, No. 69, hlm. 268.

⁵⁴ Aartreya adm, "Sejarah Perjalanan KUHP, Diadopsi WvS Belanda Setelah 7 Kali Presiden Baru Sekarang Dirumuskan" <https://aartreya.com/berita/sejarah-perjalanan-kuhp-diadopsi-wvs-belanda-setelah-7-kali-presiden-baru-sekarang-dirumuskan>, diakses tanggal 7 Mei 2025 pk. 07.22.

mewujudkan KUHP yang murni berdasarkan filosofis rakyat Indonesia dengan dijiwai oleh “semangat kemerdekaan Indonesia”.⁵¹ Oleh karena telah dilakukan berbagai upaya guna membuat sistem hukum pidana yang baru.

Terkait hal ini Eddy OS Hiariej menyatakan, bahwa perkembangan hukum pidana yang masif membuat negara-negara terutama negara yang pernah dijajah oleh negara lain harus menyesuaikan KUHP-nya dengan kebutuhan di negaranya masing-masing. Bentuknya dengan membuat KUHP baru yang sesuai dengan “filosofi negara yang merdeka tersebut” atau melakukan “dekodifikasi”.⁵⁵ Dekodifikasi bisa diartikan sebagai mengeluarkan “kejahatan” yang semula diatur oleh KUHP ke dalam “undang-undang yang mandiri” atau yang dikenal dengan “undang-undang yang bersifat khusus” atau “undang-undang sektoral”. Dalam konteks Indonesia maka semisal “beberapa kejahatan jabatan dikeluarkan dari KUHP, kemudian disahkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi”. Juga Kejahatan Pemilu dikeluarkan, kemudian disahkan Undang-undang Pemilu. Selanjutnya, landasan urgensi mengapa perlu dilakukan pembaruan hukum pidana, menurut Sudarto, minimal terdapat tiga alasan sebagai berikut:

a. Alasan politis

Indonesia telah merdeka dari penjajahan, maka sudah seharusnya memiliki KUHP buatan sendiri. Apabila memakai KUHP negara lain itu

⁵⁵Abdul Wahid & Syachdin , 2025, Integration of Local and Universal Values in Indonesian Criminal Law Reform, Academia Open, Vol. 10, No. 2, hlm. 10.

merupakan simbol penjajahan dari negara yang membuat KUHP tersebut.⁵⁶

b. Alasan sosiologis

Pembuatan KUHP sendiri merupakan cerminan identitas bangsa dimana hukum itu berada. Nilai-nilai sosial dan budaya bangsa sangat penting dalam membuat KUHP. Tolak ukur mengkriminalisasikan suatu perbuatan, harus sesuai dengan nilai dan pandangan kolektif dalam masyarakat terkait yang baik, benar dan bermanfaat dalam membuat KUHP.

c. Alasan praktis

KUHP sekarang ini memakai bahasa Belanda tidak ada terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia, jadi kita harus memahami bahasa Belanda jika ingin mengetahui teks aslinya, namun itu tidak mungkin karena Indonesia sudah merdeka, jadi membuat KUHP buatan sendiri. Upaya ini terus berjalan sejak tahun 1958 dengan didirikannya “Lembaga Pembinaan Hukum Nasional”, sebagai upaya membentuk KUHP Nasional yang baru.⁵⁷

Tahun 1963 diadakan Seminar Hukum Nasional I yang sudah menghasilkan “berbagai resolusi”, diantaranya munculnya “desakan kuat” guna menuntaskan KUHP Nasional dalam waktu singkat. Secara

⁵⁶ Nafi Mubarak, Op Cit., hal 23

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 24

historis telah terdapat beberapa kali perbaikan KUHP dengan dibuatnya Rancangan-KUHP. Antara lain:⁵⁸

1. Tahun 1968, berupa Konsep Rancangan Buku I KUHP.
2. Tahun 1971, berupa Konsep Rancangan Buku I KUHP.
3. Tahun 1981, berupa Konsep Tim Harris, Basaroeddin, dan Situmorang.
4. Tahun 1981-1982, berupa Konsep R-KUHP pimpinan Prof. Soedarto.
5. Tahun 1982-1983, berupa Konsep R-KUHP.
6. Tahun 1987, berupa penyempurnaan Konsep R-KUHP Tahun 1982/1983. Tepatnya tanggal 27 April 1987 dan November 1987.
7. Tahun 1992, berupa Konsep R-KUHP pimpinan Prof. Marjono Reksodiputro.

Oleh karena itu, terkait dengan Rancangan KUHP ini bisa dikatakan bahwa sudah tujuh dekade berlalu sejak dimulainya corpus-magnum berupa penyusunan Rancangan KUHP. Ini menunjukkan bahwa Rancangan KUHP merupakan warisan kuno yang dihasilkan oleh para perancanganya yang terdiri dari akademisi dan praktisi hukum sejak pertengahan tahun 1960-an.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 25

⁵⁹ Rina Rohayu Harun, mualimin Mochammad, & Bahri Yamin, 2023 , Problems Of Criminal Applications Law In The Life Of Indonesian Communities And Cultures, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 11, No. 1, hlm 145.

Selanjutnya pada tahun 2004, tim baru pembuatan R-KUHP dibentuk di bawah Prof. Dr Muladi, S.H. R-KUHP ini baru diserahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada DPR untuk dibahas delapan tahun kemudian, tepatnya pada 2012. DPR periode 2014-2019 kemudian menyepakati draf RKUHP dalam pengambilan keputusan tingkat pertama. Namun, timbul berbagai reaksi. Gelombang protes terhadap sejumlah pasal RKUHP muncul dari masyarakat, termasuk dari para pegiat hukum dan mahasiswa.⁶⁰

Berikutnya pada September 2019, Presiden Joko Widodo yang menggantikan SBY memutuskan untuk menunda pengesahan RKUHP dan memerintahkan peninjauan kembali pasal-pasal yang bermasalah. Anggota DPR kembali melanjutkan pembahasan RKUHP bulan pada April 2020. Secara umum, tidak ada perubahan substansi di dalam draf R-KUHP yang telah disetujui pada tahun 2019. DPR lalu menargetkan RKUHP disahkan bulan Juli 2022. Namun, R-KUHP ini batal disahkan karena pemerintah masih melakukan sejumlah perbaikan. Selain itu, penolakan terhadap sejumlah pasal RKUHP yang dianggap bermasalah masih terjadi hingga saat ini.⁶¹

Barulah pada 2 Januari 2023 disahkan R-KUHP dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dinyatakan bahwa pengesahan

⁶⁰ Mubarak, 2023, Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana, *Al- Jinayah: Jurnal Hukum Agama Islam*, Vol. 6, No. 1, hlm. 14.

⁶¹ Marwan Suliandi & Gusti Adjie Aditama, 2023, Politik Hukum Dalam Pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, *Jurnal Hukum Staatrechts*, Vol. 6, No. 2, hlm 105.

undang-undang ini dalam rangka mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ini sebagai wujud penyesuaian dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjunjung hak asasi manusia.

Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, atau 3 tahun setelah tanggal 2 Januari 2023. Pengesahan KUHP melalui undang-undang ini sekaligus untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau yang juga disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Waktu yang cukup lama ini, Harun, Sahid, dan Yamin mengilustrasikan bahwa benanti kelahiran bayi dalam kandungan ibu merupakan analogi yang selalu diucapkan Barda Nawawi Arief, salah satu tim penyusun R-KUHP. Ibarat bayi dalam kandungan seorang ibu, sudah lama berada di dalam kandungan, namun tidak segera dilahirkan sesuai fase normal yang seharusnya, yakni sekitar usia 58 tahun R-KUHP, dia dalam rahim “tanah air”.⁶²

Proses untuk mencapai persetujuan suatu rancangan menjadi undang-undang bukanlah perkara mudah bagi tim perumus R-KUHP.

⁶² Nafi Mubarak, *Loc. Cit.*, hal . 26

Penolakan dari beberapa elemen masyarakat pun mengiringi proses ratifikasi ini. Penolakan ini datang dari masyarakat yang kekuatan intelektualnya tidak diragukan lagi, praktisi, masyarakat awam, politisi, mahasiswa, dan lain-lain. Rekodifikasi KUHP lama (UU Nomor 1 Tahun 1946) menjadi KUHP Nasional dilakukan sedemikian rupa untuk menyesuaikan kondisi masyarakat Indonesia yang beragama, berbangsa, dan berbudaya dengan berbagai adat istiadatnya. Bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, sosial, budaya, dan kebangsaan yang juga adaptif terhadap globalisasi yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sangat tidak relevan dalam mempertahankan KUHP peninggalan kolonial Belanda yang mempunyai ciri berbeda dari kepribadian bangsa Indonesia dengan adat istiadatnya timur.

Memang tidak mudah menyusun KUHP di sebuah negara yang multietnis, multireligi, dan multicultural, karena setiap pengaturan isu tertentu akan menimbulkan pro dan kontra.⁶³ Oleh karena itu, pasal-pasal yang diformulasikan dalam KUHP semaksimal mungkin berupaya untuk mencari titik keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan negara, dan kepentingan masyarakat, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan ruang privat masyarakat dan kebebasan berekspresi. Partisipasi bermakna dari hak masyarakat sipil untuk dapat

⁶³ Humas FH UI, “KUHP Baru Momentum Supremasi Hukum Pidana Indonesia”, <https://law.ui.ac.id/iluni-fhui-kuhp-baru-momentum-supremasi-hukum-pidana-indonesia/>, diakses tanggal 12 Juni 2025 pk. 09.12.

didengar, dijelaskan dan dipertimbangkan masukannya sudah semaksimal mungkin dipenuhi pembentuk undang-undang, sehingga keputusan memperbarui KUHP lama yang sudah berlaku sejak 1918 bukan lagi karena target waktu, melainkan karena kebutuhan pembaruan hukum pidana dan sistem pemidanaan modern. Sebagai negara hukum yang berdaulat dan demokratis, Indonesia akan senantiasa menghormati dan mempertimbangkan masukan dari masyarakat sipil.⁶⁴

E. Tinjauan Umum Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum merupakan seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, baik yang ditetapkan penguasa atau tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat itu sendiri dimana bentuknya bisa tertulis seperti Peraturan Perundang-undangan atau tak tertulis seperti hukum adat dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*).

Islam secara harfiah berarti menyerahkan diri, selamat, sejahtera. Hal ini berarti individu yang mengikuti Islam akan memperoleh keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat.⁶⁵

Menurut pendapat Rofiq, dapat dipahami bahwa definisi dari hukum Islam ialah hukum yang diturunkan oleh Allah Swt melalui Rasul-Nya,

⁶⁴ Paschal Seran, "KUHP, Produk Anak Bangsa Cerminan Peradaban dan Nilai-Nilai KeIndonesiaan", <https://www.victorynews.id/opini/pr-3316046808/kuhp-produk-anak-bangsa-cerminan-peradaban-dan-nilai-nilai-keindonesiaan>, diakses tanggal 12 Juni 2025 pk. 09.15.

⁶⁵ Achmad Irwan Hamzani, 2020, Kontribusi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia, CV. RWTC Success, Bogor, hlm. 20.

dengan tujuan disebarluaskan agar menjadi pedoman bagi umat manusia supaya tercapai keselamatan di dunia dan di akhirat.

2. Asas-asas Hukum Islam

Berikut asas yang menjadi tolak ukur/rujukan dalam hukum Islam, diantaranya ialah:

a. Asas Keadilan

Asas ini merupakan bagian terpenting dalam hukum Islam karena disebut lebih dari 1000 kali dalam Al-Qur'an dimana tergolong jumlah terbanyak setelah Allah dan ilmu pengetahuan.⁶⁶

Banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadist yang menyuruh manusia agar berlaku adil dan menegakkan keadilan, salah satunya dalam Q.S. Shad ayat 26 yang berbunyi:⁶⁷

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: "Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 30

⁶⁷ Q.S. Shad: 26.

Disebutkan pula dalam Q.S. An-Nisa' ayat 135 tentang perintah menegakkan keadilan yang berbunyi: ⁶⁸

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ
فَقِيرًا فَإِنَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوتُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan."

b. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum mengingat bahwa dengan adanya jaminan kepastian hukum, hak-hak manusia menjadi terlindungi dan tidak terlanggar. Asas kepastian hukum memastikan bahwa hukum tidak boleh berlaku surut. Sehingga Allah dalam hal ini menegaskan memaafkan apapun yang terjadi di masa lampau, sebagaimana yang tercantum dalam Q. S. Al-Maidah ayat 95:⁶⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيِّدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا
قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ
عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ اللَّهِ عَفَا اللَّهُ عَنْمَا سَلَفٌ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ٩٥

⁶⁸ Qs. An-Nisa: 135.

⁶⁹ Qs. Al-Maidah: 95.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.

c. Asas Kemanfaatan

Dalam asas ini mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum, dimana dalam pelaksanaannya mensyaratkan dan mempertimbangkan kemanfaatan bagi individu dan masyarakat,⁷⁰ seperti yang disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:⁷¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu

⁷⁰ Achamad Irwan Hamzani, 2020, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Kencana, hlm. 24.

⁷¹ Qs. Al-Baqarah: 178.

pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

3. Tujuan Hukum Islam

Secara umum tujuan dari hukum Islam ialah untuk menciptakan kefaedahan hidup serta kebahagiaan dunia akhirat. Dari segi pembuat hukum, tujuan hukum Islam untuk memenuhi keperluan primer, sekunder, maupun tersier dalam hidup manusia dimana ketiga komponen ini harus dilindungi sebaik-baiknya.⁷² Berikut kategori dari tujuan hukum Islam ialah untuk:

- a. Memelihara Agama : memiliki arti menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah, sehingga tidak ada pemaksaan kehendak serta tekanan dalam beragama. Selain itu juga merupakan upaya dalam menjaga amalan ibadah, seperti sholat, dzikir, beramal, dan lain sebagainya. Amalan ibadah tersebut juga berperan untuk menjaga umat muslim agar memperoleh keberkahan dan kemuliaan.
- b. Memelihara Jiwa: Berdasarkan Tingkat kepentingannya, hal ini dibagi menjadi 3, yaitu:⁷³

⁷² Achmad Irwan Hamzani, *Loc. Cit.*, hal. 25

⁷³ *Ibid*, hlm. 27

- 1) Dharuriyyat, misalnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Yang jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia dari kelemahan, bahkan pada tingkat kematian.
 - 2) Hajiyyat, seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan lezat. Yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi sebenarnya tidak akan terjadi apapun, bahkan jika ada indikasi memaksakan, akan mempersulit hidupnya. Tahsiniyat, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Hal demikian itu hanya bersifat kesopanan, dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia ataupun mempersulitnya.
 - 3) Tahsiniyat: suatu hal yang bila tidak terpenuhi tidak akan terjadi apapun, bahkan bila ada indikasi memaksa justru akan mempersulit hidupnya. Misal membeli ponsel keluaran terbaru padahal ponselnya masih berfungsi dengan baik.
- c. Memelihara Akal: Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan yang lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan buruk.
- d. Memelihara Keturunan: Manusia diwajibkan untuk menjaga keturunannya (hifdzu an-nasl) sebaik mungkin. Selain untuk mencegah

dari kepunahan, hadirnya keturunan diharapkan dapat memberikan suatu manfaat yang besar di kemudian hari.⁷⁴

- e. Memelihara Harta: Dalam menjalani hidup, manusia akan memperoleh sejumlah harta yang didapat dari bekerja atau berjualan. Menurut konsep maqashid syariah, yang dimaksud menjaga harta adalah memastikan harta yang didapat berasal dari suatu yang halal dan diridhai oleh Allah SWT.⁷⁵

F. Tinjauan Umum Pencurian dalam Islam

1. Pengertian Pencurian dalam Islam

Kata pencurian berasal dari bahasa Arab yakni *Al-sariqah*. Secara bahasa, mencuri berarti mengambil harta milik orang lain yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan tipu daya. Sedangkan menurut istilahnya ialah mengambil harta maupun barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa dipakai untuk menyimpan harta maupun barang kekayaan tersebut.⁷⁶ Menurut Abdul Qadir Audah, pencurian terbagi menjadi 2 kategori, yakni pencurian kecil dan besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 28

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 29

⁷⁶ Azkia Nurfajrina, "Sariqah Adalah Pencurian, Ini Dalil Larangan dan Sanksinya, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6471661/sariqah-adalah-pencurian-ini-dalil-larangan-dan-sanksinya>, diakses tanggal 2 Juli 2025 pkl. 01.21.

diam-diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil harta orang lain disertai dengan kekerasan. Pencurian ini juga disebut perampokan.⁷⁷

2. Unsur-unsur pencurian

Dalam hukum Islam hukuman potong tangan mengenai pencuriannya dijatuhkan unsur-unsur tertentu, bila salah satu rukun itu tak terpenuhi, maka tidak dianggap pencurian. Unsur -unsur pencurian terbagi menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut:

a. Mengambil secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi

Mengambil secara diam-diam terjadi apabila pemilik tidak mengetahui pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya.⁷⁸

b. Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakan hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan, syarat-syarat tersebut adalah:⁷⁹

- 1) Barang yang dicuri harus *mal mutaqawwin* atau barang yang dianggap bernilai menurut syara'.
- 2) Barang yang dicuri harus bergerak dimana benda tersebut bisa dipindahkan posisinya dari satu tempat ke tempat lain.

⁷⁷ JB Mulyadi, 2020, "Definisi Tindak Pidana Pencurian (Studi Perbandingan Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili)", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm. 2.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 38.

⁷⁹ Hamdar Mitarasari, 2021, "Pidana Potong Tangan Pada Delik Pencurian Perspektif Islam", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Gowa, hlm. 20.

3) Barang tersebut harus barang yang tersimpan di tempat simpanannya.

4) Barang tersebut mencapai nisab pencurian. Nisab harta curian yang berakibat hukuman had potong ialah seperempat dinar (kurang lebih seharga emas 1,62 gram), dengan demikian harta yang tidak mencapai nisab itu dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu tempat.

c. Harta Tersebut Milik Orang Lain

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian kaitannya dengan unsur ini hal terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dimana ia bukan si pencuri melainkan orang lain.

d. Adanya niat yang melawan hukum (mencuri)

Unsur ini dapat terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang bahwa ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, serta haram untuk diambil.⁸⁰

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 24.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan tindak pidana pencurian menurut KUHP (W.v.S), KUHP Nasional, dan Hukum Pidana Islam.

1. Pencurian Menurut KUHP Lama (W.v.S)

Pengaturan tindak pidana pencurian adalah suatu kejahatan yang diatur di dalam Pasal 362 – Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (W.v.S)⁸¹ Berikut ialah bunyi pasal 362 KUHP lama (W.v.S):

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Unsur-unsur Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

- a. Barang siapa,
- b. Mengambil suatu barang,
- c. Dengan maksud memiliki
- d. Secara melawan hukum.

Untuk diketahui bahwa Pasal 362 KUHP itu terdiri 4 unsur seperti tersebut diatas, tanpa menitikberatkan pada satu unsur. Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan.

⁸¹ Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

- a. Barang siapa; yang dimaksud dengan barang siapa ialah “orang” subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum.
- b. Mengambil barang sesuatu; dengan sengaja mengambil untuk memiliki atau diperjual belikan.
- c. Barang kepunyaan orang lain; mengambil barang yang telah menjadi hak orang lain.
- d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut.

Apabila rumusan Pasal tindak pidana tidak mungkin ditentukan unsur-unsurnya, maka batas pengertian rumusan tersebut diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. Untuk itu dalam menentukan tindak pidana yang digunakan, selain unsur-unsur tindak pidana yang dilarang juga ditentukan kualifikasi hakikat dari tindak pidana tersebut.⁸²

- a. Pasal 363 KUHP menyebutkan:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

ke-1. pencurian ternak.

ke-2. pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung merapi, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.

⁸² IPW Krisdinata, 2022, *Formeel Strafrecht*, Bab 1 Pendahuluan, <https://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/2243/2/R.1588%20FH%20BAB%20I.pdf>, Unmas Denpasar, Bali, diakses tanggal 12 Juli 2025 pkl. 03.24.

ke-3.pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan

setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) ke-4. pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu.

Ke-5.pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam no.3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam no.4 dan no. 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Penjelasan Pasal 363 KUHP menyebutkan bahwa:

Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kwalifikasi dan diancam dengan hukuman yang lebih berat.

pencurian dengan pemberatan itu adalah pencurian biasa (Pasal 362) disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut ;

1) Dalam ayat 1 (satu) ke- 1 bahwa pengertian hewan ternak yaitu semua macam binatang yang dapat dikembang biakan dan memiliki nilai jual seperti (kerbau, sapi, kambing, ayam, burung) dan lain sebagainya.

- 2) Dalam ayat 1 (satu) ke-2 bahwa peristiwa yang terjadi pada saat bencana alam baik saat kebakaran, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung berapi, maka pada saat itulah orang-orang sudah tidak memikirkan harta benda untuk di amankan di tempat yang aman melainkan hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Sehingga banyak harta benda yang tidak lagi diketahui barang kepunyaan siapa atau kepunyaan orang lain. Pada saat kondisi tidak terkendali itulah seseorang dilarang mengambil barang-barang tersebut.
- 3) Dalam ayat 1 (satu) ke -3 bahwa pengertian pada waktu malam, dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada dalam rumahnya, “pekarangan tertutup” suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat dll. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk kedalam rumah, dan melakukan mengambil barang disitu, sehingga dapat di kategorikan mencuri.
- 4) Dalam ayat 1 (satu) ke -4 yang dimaksud dengan pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh kelompok pencuri baik dua orang atau lebih untuk turut serta membantu melakukan pencurian, yang masing-masing orang memiliki tugasnya sendiri, sehingga kejahatan tersebut dapat dilakukan atau terjadi.

- 5) Dalam ayat 1 (satu) ke -5 bahwa suatu tindakan untuk melangsungkan kejahatan dengan cara membongkar atau merusak tempat kejahatannya agar dapat masuk dan mengambil barang yang dicurinya atau dengan cara melabuih seseorang korban dengan cara memakai pakaian jabatan palsu atau pun surat perintah palsu agar korban percaya, sehingga pelaku dapat mengambil barang milik korban tersebut.
- 6) Dalam ayat 2 (dua) dijelaskan bahwa seorang yang melakukan kejahatan pada malam hari beserta dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan masuk ketempat kejahatan itu untuk mengambil barang dengan jalan membongkar, memecah kaca atau memanjat dinding atau dengan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- b. Pasal 364 KUHP menyebutkan:
Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ke- 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah

Penjelasan Pasal 364 KUHP menyebutkan bahwa:

Dalam Pasal 364 bahwa pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh pelaku dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah, atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya misalnya benda yang berada di tepi jalan, atau tempat umum, dan nilai barang tersebut tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah maka dikategorikan pencurian ringan dengan ancaman tiga bulan penjara.

c. Pasal 365 KUHP menyebutkan:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

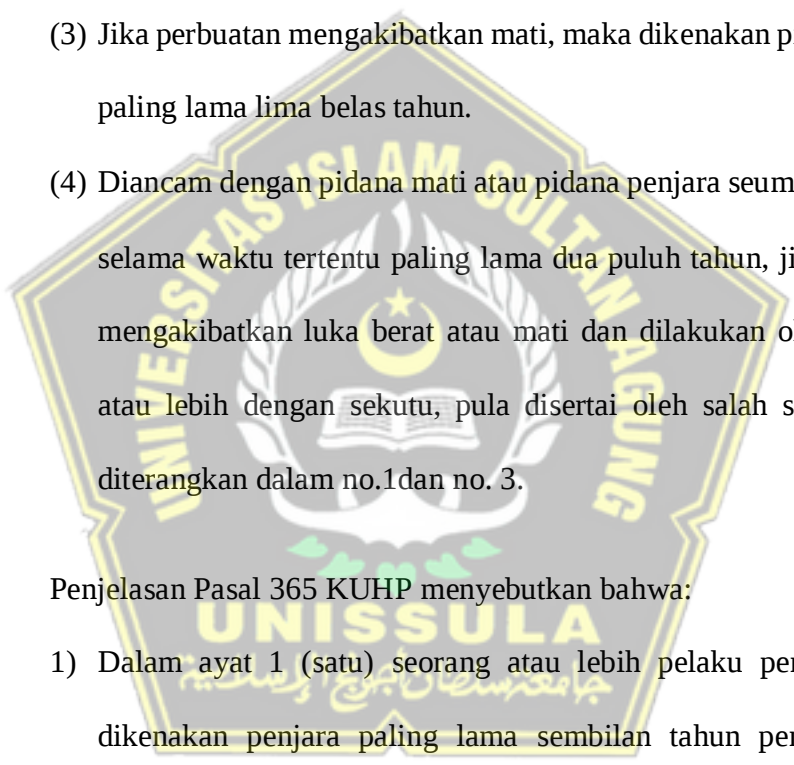
(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

Ke-1 :jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum,atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ke-2:jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ke-3:jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ke-4 :jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

- 
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan no. 3.

Penjelasan Pasal 365 KUHP menyebutkan bahwa:

- 1) Dalam ayat 1 (satu) seorang atau lebih pelaku pencurian akan dikenakan penjara paling lama sembilan tahun penjara apabila pelaku tertangkap tangkan melakukan pencurian dan melakukan tindakan kekerasan terhadap korban.
- 2) Dalam ayat 2 (dua) jelas disebutkan bahwa pelaku kejahatan akan dikenakan pidana penjara paling lama 12 (duabelas) tahun penjara jika melengkapi unsur-unsur dalam ayat 2 ke – 1 sampai ayat 2 ke-4.
- 3) Dalam ayat 3 cukup jelas.

4) Dalam ayat 4 (empat) cukup jelas, sanksi pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika pelaku melakukan tindakan disertai pembunuhan atau penganiayaan berat.

d. Pasal 366 KUHP menyebutkan:

Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, 363 dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 no.1-4. Dalam Pasal 366 jika seorang yang memiliki kedudukan atau jabatan yang disebutkan dalam Pasal 35 dan melakukan kejahatan dalam Pasal 362, Pasal 363 dan Pasal 365 maka dapat dijatuhkan pencabutan hak.

e. Pasal 367 KUHP menyebutkan:

(1) Bila pelaku atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pelaku atau pembantu itu tidak boleh diadakan tuntutan pidana.

(2) Bila dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau bila dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu dapat diadakan penuntutan hanya bila ada pengaduan dari yang terkena kejahatan.

- (3) Bila menurut lembaga matrialkal, kekuasaan ayah dilakukan oleh orang lain daripada ayah kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Penjelasan Pasal 367 KUHP menyebutkan bahwa:

- a. Dalam Pasal 367 ayat 1 (satu) bahwa pencurian dilakukan dalam keluarga, baik suami atau istri atau anak kandung, maka pelaku kejahatan tidak boleh diadakan tuntutan pidana.
- b. Dalam Pasal 367 ayat 2 (dua) bahwa pencurian yang dilakukan adalah keluarga sedarah, atau semeda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, atau mantan suami atau mantan istri yang melakukan kejahatan pencurian di dalam keluarga maka terhadap orang itu dapat diadakan penuntutan hanya bila ada pengaduan dari korban kejahatan.
- c. Dalam Pasal 367 ayat (3) bahwa pasal ini menyatakan bahwa jika dalam sistem kekerabatan matrilineal (keturunan ibu), kekuasaan bapak dijalankan oleh orang lain selain bapak kandung, maka ketentuan hukum yang berlaku terhadap suami atau keluarga dalam ayat sebelumnya juga berlaku bagi orang tersebut.

2. Pencurian Menurut KUHP Nasional Baru

- a. Selanjutnya pasal 476 KUHP Nasional baru yang berbunyi:⁸³

“Setiap orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

⁸³ Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V senilai lima ratus juta rupiah”.

Unsur-unsur Pasal 467 KUHP sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang
- 2) Mengambil suatu barang
- 3) Dengan maksud memiliki
- 4) Secara melawan hukum.

Untuk diketahui bahwa Pasal 476 KUHP Nasional itu terdiri 4 unsur seperti tersebut diatas, tanpa menitik beratkan pada satu unsur. Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan.

1. Setiap Orang; yang dimaksud dengan barang siapa ialah “individu” subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Mengambil suatu barang; dengan sengaja mengambil untuk memiliki atau diperjual belikan.
3. Barang kepemilikan orang lain; mengambil barang yang telah menjadi hak orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut.\

Apabila rumusan Pasal tindak pidana tidak mungkin ditentukan unsur-unsurnya, maka batas pengertian rumusan tersebut diserahkan

kepada ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. Untuk itu dalam menentukan tindak pidana yang digunakan, selain unsur-unsur tindak pidana yang dilarang juga ditentukan kualifikasi hakikat dari tindak pidana tersebut.

b. Pasal 477 KUHP Nasional menyebutkan:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

ke-1. pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan.

ke-2. pencurian benda purbakala.

Ke-3 pencurian ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang.

ke-4. pencurian pada waktu kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau kesengsaraan di masa perang.

ke-5. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).

Ke-6. Pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, ataupun memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat saat dilakukannya tindak pidana atau bahkan sampai pada barang yang diambil.

ke-7. pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam no.5 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam no.6 dan no. 7, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Penjelasan Pasal 477 KUHP Nasional menyebutkan bahwa:

Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan dan diancam dengan hukuman yang lebih berat. Pencurian dengan pemberatan itu adalah pencurian biasa (Pasal 475) disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut ;

- a) Dalam ayat 1 (satu) ke-1 bahwa pengertian benda suci keagamaan ialah patung, arca, atau benda-benda ritual lainnya.
- b) Dalam ayat 1 (satu) ke-2 bahwa pengertian benda purbakala meliputi fosil, artefak, atau peninggalan Sejarah lainnya.
- c) Dalam ayat 1 (satu) ke-3 bahwa pengertian hewan ternak yaitu semua macam binatang yang dapat dikembang biakan dan memiliki nilai jual seperti (kerbau, sapi, kambing, ayam, burung) dan lain sebagainya.
- d) Dalam ayat 1 (satu) ke-4 bahwa peristiwa yang terjadi pada saat bencana alam baik saat kebakaran, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung berapi, maka pada saat itulah orang-orang sudah tidak memikirkan harta benda untuk di amankan di tempat yang aman melainkan hanya untuk menyelamatkan diri sendiri.

Sehingga banyak harta benda yang tidak lagi diketahui barang kepunyaan siapa atau kepunyaan orang lain. Pada saat kondisi tidak terkendali itulah seseorang dilarang mengambil barang-barang tersebut.

- e) Dalam ayat 1 (satu) ke -5 bahwa pengertian pada waktu malam, dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada dalam rumahnya, “pekarangan tertutup” suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat dll. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk kedalam rumah, dan melakukan mengambil barang disitu, sehingga dapat di kategorikan mencuri.
- f) Dalam ayat 1 (satu) ke -6 yang dimaksud dengan pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, jabatan palsu, perintah palsu untuk dapat akses ke tempat tindak pidana dilakukan atau sampai pada barang yang diambil bahwasanya pencurian yang dilakukan dengan berbagai cara yang bersifat membuka atau memasuki tempat secara paksa atau menipu untuk memperoleh barang tersebut dianggap sebagai bentuk pencurian yang lebih berat dan dapat dikenai hukuman lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Cara-cara tersebut menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan metode yang lebih berbahaya dalam pelaksanaan tindak pidana pencurian.

- g) Dalam ayat 1 (satu) ke -7 yang dimaksud dengan pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh kelompok pencuri baik dua orang atau lebih untuk turut serta membantu melakukan pencurian, masing-masing memiliki tugasnya sendiri, sehingga kejahatan tersebut dapat dilakukan atau terjadi.
- h) Dalam ayat 2 (dua) dijelaskan bahwa seorang yang melakukan kejahatan pada malam hari beserta dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan masuk ketempat kejahatan itu untuk mengambil barang dengan jalan membongkar, memecah kaca atau memanjat dinding atau dengan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- c. Pasal 478 KUHP Nasional menyebutkan:
Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 476 dan pasal 477 ayat (1) ke-6 dan 7, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari lima ratus ribu rupiah, dipidana karena pencurian ringan, dikenai pidana denda maksimal sepuluh juta rupiah.
- Penjelasan Pasal 478 KUHP menyebutkan bahwa:
- Dalam Pasal 478 bahwa pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh pelaku dengan masuk

ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah, atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya misalnya benda yang berada di tepi jalan, atau tempat umum, dan nilai barang tersebut tidak lebih dari dua puluh lima rupiah maka di kategorikan pencurian ringan dengan dikenai pidana denda maksimal sepuluh juta rupiah.

d. Pasal 479 KUHP Nasional

(1) Setiap Orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai Barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a) Pada Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan;

- b) Pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil;
 - c) Yang mengakibatkan Luka Berat bagi orang; atau
 - d) Secara bersama-sama dan bersekutu.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat atau matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu disertai dengan salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Penjelasan Pasal 479 KUHP Nasional menyebutkan bahwa:

- a) Dalam ayat 1 (satu) seorang atau lebih pelaku pencurian akan dikenakan penjara paling lama sembilan tahun penjara apabila pelaku tertangkap tangkan melakukan pencurian dan melakukan tindakan kekerasan terhadap korban.

- b) Dalam ayat 2 (dua) jelas disebutkan bahwa pelaku kejahatan akan dikenakan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun penjara jika melengkapi unsur-unsur dalam ayat 2 ke – 1.
- c) Dalam ayat 3 cukup jelas.
- d) Dalam ayat 4 (empat) cukup jelas, sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika pelaku melakukan tindakan disertai pembunuhan atau penganiayaan berat.
- e. Pasal 480 KUHP Nasional menyebutkan:
- Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 476-479 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam pasal 86 no.1-4. Dalam Pasal 480 jika seorang yang memiliki kedudukan atau jabatan yang disebutkan dalam Pasal 86 dan melakukan kejahatan dalam Pasal 476, Pasal 477 dan Pasal 479 maka dapat dijatuhkan pencabutan hak.
- f. Pasal 481 KUHP Nasional Baru
- a) Dalam Pasal 481 ayat 1 (satu) bahwa pencurian dilakukan dalam keluarga, baik suami atau istri atau anak kandung, maka pelaku kejahatan tidak boleh diadakan tuntutan pidana.
- b) Dalam Pasal 481 ayat 2 (dua) bahwa pencurian yang dilakukan adalah keluarga sedarah, atau sededa, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, atau mantan suami atau mantan istri yang melakukan kejahatan pencurian di dalam keluarga maka terhadap orang itu dapat diadakan penuntutan hanya bila ada pengaduan dari korban kejahatan.

- c) Dalam Pasal 481 ayat (3) bahwa pasal ini menyatakan bahwa jika dalam sistem kekerabatan matrilineal (keturunan ibu), kekuasaan bapak dijalankan oleh orang lain selain bapak kandung, maka ketentuan hukum yang berlaku terhadap suami atau keluarga dalam ayat sebelumnya juga berlaku bagi orang tersebut.

Penjelasan Pasal 481

- (1) Penuntutan pidana tidak dilakukan jika yang melakukan salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 sampai dengan Pasal 479 merupakan suami atau istri Korban Tindak Pidana yang tidak terpisah meja dan tempat tidur atau tidak terpisah Harta Kekayaan.
- (2) Penuntutan pidana hanya dapat dilakukan atas pengaduan Korban jika pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suami atau istri Korban Tindak Pidana yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah Harta Kekayaan, atau merupakan keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua.
- (3) Dalam pasal ini menyatakan bahwa jika dalam sistem kekerabatan matrilineal (keturunan ibu), kekuasaan bapak dijalankan oleh orang lain selain bapak kandung, maka ketentuan hukum yang berlaku terhadap suami atau keluarga dalam ayat sebelumnya juga berlaku bagi orang tersebut.

3. Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam memiliki pendekatan khas dalam menangani kasus pencurian. Berlandaskan prinsip syariah, hukuman yang diterapkan bisa berupa potong tangan (*hadd*) sebagai bentuk hukuman yang tegas, maupun *ta'zir* (sebagai alternatifnya). Dalam hal pencurian ini telah diatur dalam Q.S. Al- Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝٣٨

Artinya: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menyebut bahwa mencuri adalah perbuatan yang dilaknat Allah SWT, "Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, lalu di lain waktu ia dipotong tangannya karena mencuri tali." (HR Bukhari).

Pencurian yang hukumannya hadd ada dua macam, yaitu :

- a. Pencurian shughra/ kecil, yaitu pencurian yang hanya wajib dikenai hukuman potong tangan dimana pencurian barang milik orang lain.
- b. Pencurian kubra/ besar, yaitu pencurian secara umum atas barang milik orang lain dengan merampas/ kekerasan.⁸⁴

⁸⁴ Muhammad Afriza Rifandy, et al., 2024, Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Riset Ilmu hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 1, No. 3 hlm. 89.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman bagi pencuri adalah potong tangan, yang termasuk dalam kategori hukuman *hadd*. Hukuman ini adalah salah satu dari tiga jenis pidana utama dalam hukum pidana Islam:

- a. *Jarimah Hudud* Ini adalah kejahatan yang jenis dan hukumannya sudah ditetapkan secara pasti dalam syariat (*nash*), yang disebut hukuman *hadd* atau Hak Allah. Hukuman ini tidak dapat diubah, baik diringankan maupun dibatalkan, oleh siapa pun—termasuk korban, keluarga korban, atau penguasa. Berikut jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori hukuman *hadd*, seperti: Zina, *Qazf* (menuduh zina tanpa bukti) Pencurian, Perampokan atau penyamunan (*hirabah*), Pemberontakan (*al-baghy*), Minum-minuman keras, Murtad (*riddah*).
- b. *Jarimah Qisas* dan *Diyat* dimana hukuman ini memiliki batasan yang telah ditetapkan namun merupakan hak individu (korban atau walinya), bukan Hak Allah. Hukuman *qisas* (pembalasan yang setimpal) dapat diubah menjadi *diyat* (denda sebagai ganti rugi). Bahkan, hukuman *diyat* bisa dimaafkan, yang berakibat pada hapusnya hukuman. Kategori kejahatan yang dikenai hukuman *qisas* dan *diyat* meliputi: Pembunuhan yang disengaja (*al-qatl al-amd*), Pembunuhan semi-sengaja (*al-qatl sibh al-amd*), Pembunuhan tidak sengaja (*al-qatl al-khata'*), Penganiayaan yang disengaja (*al-jarh al-amd*), Penganiayaan tidak disengaja (*al-jarh al-khata'*)
- c. *Jarimah Ta'zir* dalam hal ini merupakan bentuk hukuman yang berfungsi sebagai pelajaran. Kejahatan ini adalah pelanggaran yang

tidak termasuk dalam kategori *hudud* atau *qisas-diyat*. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* sepenuhnya diserahkan kepada penguasa atau hakim, baik itu terkait Hak Allah maupun hak individu. Berbeda dengan hukuman *hadd* dan *qisas*, hukuman *ta'zir* tidak memiliki batasan minimal atau maksimal yang pasti, sehingga penentuannya sepenuhnya bergantung pada kebijaksanaan hakim.⁸⁵ Oleh karena itu, syara' atas nama hakim menentukan bentuk dan hukuman bagi pelanggar jari, bentuk hukuman *ta'zir* diantaranya ialah:

- 1) Hukuman mati, penguasa dapat memutuskan hukuman mati bagi pelaku jarimah, meskipun hukuman mati masih digolongkan sebagai *ta'zir*. Misalnya koruptor dihukum gantung.
- 2) Hukuman penjara, hukuman ini mutlak dikategorikan sebagai *ta'zir*.
- 3) Hukuman jilid, cambuk, dan yang sejenis.
- 4) Hukuman pengasingan.
- 5) Hukuman pencemaran nama baik, yaitu disebarluaskan kejahatannya oleh berbagai media.
- 6) Hukuman denda berupa harta.
- 7) Hukuman *kaffarah*, karena pelaku berbuat maksiat, misalnya berpuasa dua bulan berturut-turut, memberi makan fakir miskin, memerdekakan hamba sahaya, dan memberi pakaian kepada orang yang membutuhkan.⁸⁶

⁸⁵ Rama Darmawan & Andri Wahyudi, 2022, Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2, hlm. 16210.

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 1611

Dalam hukum Islam, hukuman potong tangan untuk pencurian hanya dapat diterapkan jika semua unsur-unsur berikut terpenuhi. Jika salah satu unsur tidak ada, perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pencurian yang dapat dikenai hukuman *hadd*. Berikut adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi:⁸⁷

- a. Pengambilan Dilakukan secara Diam-diam Pencurian terjadi ketika pelaku mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa seizinnya.
- b. Barang yang dicuri adalah Harta (*Mal*) Hukuman potong tangan hanya berlaku jika barang yang dicuri dianggap bernilai menurut syariat Islam. Dalam hal ini jug ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar dapat dikenakan hukuman potong tangan, diantaranya:
 - Barang yang dicuri harus (*mal mutaqawwin*) : Dalam hal ini berarti barangnya harus bernilai sesuai dengan syariat Islam, bukan barang-barang yang diharamkan, seperti babi, khamar (minuman keras), atau bangkai, tidak termasuk kategori ini. Mencuri barang-barang haram tidak akan dikenai hukuman potong tangan.
 - Harus barang bergerak: Dimana suatu barang dapat dipindahkan keberadaannya dari satu tempat ke tempat lain.
 - Harus barang yang tersimpan: Sebagian besar ahli fikih (jumhur fuqaha) berpendapat bahwa hukuman potong tangan bagi pencuri hanya bisa diterapkan jika barang yang dicuri diambil dari tempat

penyimpanan yang seharusnya. Namun, ada pandangan berbeda dari kelompok Zhahiriyah dan beberapa ahli hadis. Mereka berpendapat bahwa hukuman potong tangan tetap berlaku meskipun barang tidak diambil dari tempat penyimpanannya, asalkan nilai barang curian tersebut sudah mencapai *nisab* (batas minimal).

- Barangnya mencapai *nisab* pencurian: Nisab harta curian yang dapat mengakibatkan hukuman *hadd* potong ialah seperempat dinar (kurang lebih seharga emas 1,62gram), dengan demikian harta yang tidak mencapai *nisab* itu dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu dan tempat.⁸⁸
- c. Harta milik orang lain dimana yang terpenting ialah barang tersebut ada pemilikinya, kemudian pemiliknya bukan si pencuri akan tetapi orang lain.

Seseorang juga tidak dapat dikenai hukuman apabila terdapat syubhat (ketidakjelasan) barang yang dicurinya. Bila terjadi hal demikian, pelaku hanya dikenai hukuman *ta'zir*. Hukum pidana Islam mengenal dua jenis sanksi untuk pencurian: pengganti kerugian (*dhamm*) dan hukuman potong tangan.⁸⁹ Hukuman potong tangan ini merupakan hak Allah, sehingga tidak dapat dibatalkan oleh korban atau penguasa, dengan syarat-syarat tertentu terpenuhi. Hukuman potong

⁸⁸ Ahmad Azhar Basyir, 2006, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 37

⁸⁹ Sisi Wardani, Siti E. et al., 2023, Perbandingan Hukuman Jarimah Sariqah (Pencurian) Dalam Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Indonesia, *Jurnal Kajian Agama Dakwah*, Vol. 1, No. 2, hlm. 11

tangan ialah hak Allah dan tidak dapat ditiadakan, apabila pelaku memenuhi:⁹⁰

- 1) Pelaku harus berakal sehat dan *baligh*.
- 2) Pencurian dilakukan tanpa paksaan.
- 3) Pelaku tidak mencuri karena kelaparan.
- 4) Tidak ada keraguan (*syubhat*) bahwa barang tersebut benar-benar dicuri.

B. Kelebihan dan kelemahan Tindak Pidana Pencurian menurut KUHP (W.v.S), KUHP Nasional, dan Hukum Pidana Islam

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi yang diatur dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht – W.v.S*), KUHP Nasional Baru, maupun Hukum Pidana Islam. Masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan pada setiap pendekatannya.

Berikut adalah perbandingan kelebihan dan kelemahan tindak pidana pencurian dalam KUHP lama, KUHP Nasional Baru, dan hukum pidana Islam:

Tabel I

KUHP (*Wetboek van Strafrecht – W.v.S*)

NO.	Kelebihan	Kelemahan
1.	Stabilitas dan kemampunan.	Kurang adaptif terhadap perkembangan zaman.
2.	Klasifikasi jelas.	Ancaman pidana yang kadang terlalu ringan.
3.	Unsur melawan hukum.	Penafsiran analogi diperbolehkan.
4.		Tidak membedakan pertanggungjawaban korporasi.

⁹⁰*Ibid*, hlm.12

1. KUHP (*Wetboek van Strafrecht* – W.v.S)

Berikut penjelasan mengenai kelebihan dan kelemahan dari KUHP

Lama (W.v.S):

Kelebihan:

a. Stabilitas dan Kemapanan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama telah digunakan sejak masa kolonial Belanda pada tahun 1918 dan tetap menjadi acuan hukum pidana di Indonesia bahkan setelah merdeka, sampai disahkannya KUHP Nasional yang baru pada tahun 2023 yang akan efektif pada tahun 2026 mendatang. Masa pakai yang lama ini membuktikan bahwa KUHP lama secara efektif memberikan stabilitas dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Stabilitas tersebut menjadi landasan yang kokoh bagi aparat penegak hukum untuk menafsirkan serta menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁹¹

Selama lebih dari satu abad, penerapan KUHP lama telah menciptakan interpretasi dan yurisprudensi yang sangat kuat. Banyak putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, pengadilan banding, dan pengadilan negeri telah menjadi rujukan serta acuan standar untuk kasus pencurian (Pasal 362 KUHP Lama). Dengan demikian, penerapan pasal dan unsur-unsur pidana pencurian dalam KUHP lama menjadi

⁹¹Roby Satya Nugraha, Edi R. et al., Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Perbandingan Komprehensif antara KHUP Lama dan KUHP Baru, *Reformasi Hukum*, Vol. 29, No. 1, hlm. 7

lebih baku, sehingga meningkatkan kepastian hukum bagi penegak hukum maupun masyarakat.⁹²

Karena pemberlakuannya yang sudah cukup lama, seluruh elemen dalam sistem peradilan yakni hakim, jaksa, polisi, dan advokat serta masyarakat umum sudah familiar dengan rumusan dan penerapan pasal-pasal tentang pencurian dalam KUHP lama.⁹³ Kondisi ini mengurangi potensi kebingungan selama proses penuntutan dan penghukuman, serta memudahkan terkait proses dalam hukumnya. Diinterpretasikannya KUHP sejak lama, mempermudah dalam penerapan asas legalitas "*nullum delictum nulla poena sine lege praevia poenali*" dimana suatu perbuatan tidak bisa dipidana sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Konsistensi ini menjadi sebuah pelajaran berharga saat beralih ke KUHP baru, terutama tentang betapa pentingnya ketegasan dan kejelasan norma hukum demi memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.⁹⁴

b. Klasifikasi Jelas.

KUHP Lama membedakan tindak pidana pencurian dalam beberapa pasal sebagai berikut:

⁹²Mulyadi, Azzahra Nikita Wahdah. Et al., 2024, Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA) Baru dan Lama, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, hlm. 102.

⁹³ Satintelkam, 2025, "Mengenal Pembagian Hukum di Indonesia: Pilar Penegakan Keadilan", <https://polrespangandaran.id/intelkam/mengenal-pembagian-hukum-di-indonesia-pilar-penegakan-keadilan/#:~:text=Pentingnya%20memahami%20pembagian%20hukum%20ini%20tidak%20hanya,mereka%2C%20serta%20jalur%20penyelesaian%20sengketa%20yang%20tersedia.,> diakses tanggal 1 Juli 2025 pk. 14.22.

⁹⁴ Eldy Satria Noerdin, 2025, *Pengantar Ilmu Hukum*, Deepublish Digital, Yogyakarta, hlm. 44.

- I. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP): Mengatur definisi pencurian secara umum, dimana terdapat perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Ancaman pidana penjara hingga 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
- II. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP): Merupakan pencurian dengan kondisi tertentu seperti pencurian yang dilakukan dengan bersekutu, atau dengan menggunakan alat khusus, yang diancam dengan hukuman yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa.
- III. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP): Pencurian yang dilakukan tanpa kekerasan dan nilai barang yang dicuri rendah, sehingga sanksi yang diberikan lebih ringan daripada pencurian biasa.
- IV. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP): dimana pencurian ini disertai dengan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap individu. Hukuman yang dijatuhkan jauh lebih berat karena mengancam keselamatan korban.
- V. Pencurian dalam Keluarga (Pasal 367 KUHP): Mengatur pencurian dalam lingkungan keluarga dengan aturan dan sanksi yang disesuaikan, misalnya pencurian oleh suami terhadap istri yang tidak berpisah meja, ranjang ataupun harta kekayaan. Meskipun pencurian secara umum adalah delik biasa, yang berarti di mana polisi dapat langsung memprosesnya namun ada pengecualian jika pencurian itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan keluarga

khusus dengan korban, maka kasus tersebut dapat menjadi delik aduan. Artinya, penuntutan hanya bisa dilakukan jika ada laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan (korban) sebagaimana yang diatur dalam Pasal ini.

Pengklasifikasian ini dapat memungkinkan aparat hukum untuk menyesuaikan jenis dan berat pidana sesuai dengan tingkat keseriusan dan konteks tindak pidana pencurian, sehingga memberikan kepastian hukum yang berasas keadilan serta proporsional.

c. Unsur Melawan Hukum.

Unsur "melawan hukum" dalam Pasal 362 KUHP (W.v.S) Lama secara tegas dan eksplisit menjadi landasan kuat untuk menentukan apakah suatu pengambilan barang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian atau tidak. Dalam rumusan Pasal 362 KUHP, tindakan mengambil barang milik orang lain dianggap sebagai pencurian jika dilakukan dengan maksud untuk “memiliki secara melawan hukum”, yang berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang. Unsur ini tidak hanya bersifat objektif (perbuatan mengambil secara fisik) tetapi juga mengandung unsur subjektif, yakni terdapat niat atau maksud dari pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan menurut ketentuan hukum.

Kelemahan:

a. Kurang Adaptif terhadap Perkembangan Zaman.

Pasal 364 KUHP lama juga secara spesifik mendefinisikan pencurian ringan sebagai pencurian di luar rumah atau pekarangan tertutup dengan nilai barang curian tidak lebih dari Rp 25,-. Pelanggaran ini diancam dengan hukuman penjara maksimal 3 bulan atau denda paling banyak Rp 250,-. Karena nilai minimum pencurian ringan jauh di bawah harga barang saat ini, penerapan hukum menjadi tidak seimbang. Hal ini mengakibatkan kasus-kasus kecil tetap harus dituntut dan diproses di pengadilan dengan pasal pencurian biasa yang ancamannya berat, hal ini dinilai tidak sesuai dengan pelanggaran yang diperbuat sehingga dapat mengganggu prinsip keadilan restoratif dan efisiensi hukum.

b. Ancaman pidana yang kadang terlalu ringan.

Hukuman penjara maksimal 5 tahun (Pasal 362 KUHP Lama) untuk pencurian biasa dinilai tidak seimbang dengan kerugian dan dampak sosial dari beberapa tindak pencurian, sehingga rasa keadilan bagi korban dan masyarakat menjadi berkurang. Selain itu, fleksibilitas hakim dalam mempertimbangkan kasus sering kali menghasilkan hukuman di bawah ancaman maksimal, seperti hukuman percobaan atau pidana ringan, yang mengurangi efek jera.⁹⁵ Hal ini terkadang dianggap

⁹⁵ Siti Nurjatsiyah, 2025, Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mks), *Ojs Unimal*, Vol.8, No. 3, hlm. 2.

kurang fleksibel untuk menangani pelaku pencurian berulang atau pencurian dengan kerugian besar. Oleh karena itu, seiring dengan berkembangnya zaman, KUHP lama dinilai tidak mampu beradaptasi dan mengakomodasi kompleksitas dinamika kejahatan modern maupun memberikan keadilan yang bersifat restoratif.

c. Penafsiran Analogi Diperbolehkan

Penafsiran analogi berarti suatu perbuatan yang ada ketika dilakukan tidak secara tegas diatur sebagai tindak pidana, akan tetapi nantinya dapat dikenakan sanksi berdasarkan kemiripannya dengan perbuatan lain yang telah diatur. Ini memungkinkan hakim menjatuhkan pidana pada kasus yang belum secara jelas diatur dalam KUHP, akan tetapi hal ini bisa melanggar asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*) yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya dasar aturan hukum yang jelas sebelumnya.

Pada Penafsiran analogi yang diperbolehkan sejatinya bahwa hal ini dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam KUHP Lama, penafsiran analogi memang secara praktik dapat digunakan oleh hakim untuk memperluas cakupan dari tindak pidana, misalnya menafsirkan pengambilan benda yang tidak secara eksplisit diatur sebagai pencurian, yang berdasarkan kemiripan sifat atau akibat dengan tindak pidana yang sudah ada dalam hukum.

d. Tidak Membedakan Pertanggungjawaban Korporasi

Dalam KUHP Lama (*Wetboek van Strafrecht/W.v.S*), tidak diatur secara eksplisit mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana. KUHP Lama mengenal subjek hukum sebagai manusia (*natuurlijk persoon*) dan tidak mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana secara langsung. Konsep pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Lama lebih ditujukan pada pengurus atau individu yang bertindak untuk korporasi, bukan korporasi itu sendiri sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

KUHP Lama mengandalkan aturan UU khusus di luar KUHP (*lex specialis*) untuk mengatur tindak pidana yang melibatkan korporasi, sehingga penanganan dan pertanggungjawaban pidana korporasi dianggap tidak konsisten dan kurang maksimal akibat dari pengakuan korporasinya yang minim atau terbatas.⁹⁶

Tabel II
KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)

NO.	Kelebihan	Kelemahan
1.	Lebih modern dan responsif.	Masa transisi dan implementasi.
2.	Pembaruan batasan nilai kerugian.	Potensi perdebatan interpretasi baru.
3.	Penyempurnaan redaksional dan struktur sanksi.	Efektivitas dalam mengurangi tingkat kejahatan.
4.	Adanya pengaturan pidana korporasi.	
5.	Tidak memperbolehkan penafsiran analogi.	
6.	Orientasi pemulihan.	
7.	Diatur secara tegas mengenai pidana pokok dan tambahan.	

⁹⁶ Ferinda K fachri, “Menilik Korporasi Sebagai Subjek Hukum dalam KUHP Baru”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-korporasi-sebagai-subjek-hukum-dalam-kuhp-baru-lt65fe9864a6846/>, diakses tanggal 1 Juli 15.20.

2. KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)

Berikut penjelasan mengenai kelebihan dan kelemahan dari KUHP Nasional Baru (UU No.1 Tahun 2023).

Kelebihan:

a. Lebih Modern dan Responsif.

Perkembangan aturan peralihan dari KUHP lama ke KUHP Nasional Baru ini mencerminkan adanya perubahan signifikan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas dan relevansi hukum pidana agar lebih adaptif sesuai dengan perubahan zaman serta tuntutan masyarakat. Dengan adanya KUHP Nasional Baru, aturan peralihan dikembangkan agar dapat memperbaiki kelemahan sekaligus penyempurna dari KUHP sebelumnya serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum.

b. Pembaruan Batasan Nilai Kerugian

Ditinjau dari KUHP Nasional Baru yang secara signifikan menaikkan batas nilai kerugian untuk tindak pidana pencurian ringan menjadi paling banyak Rp500.000,00. Ini merupakan kenaikan yang cukup drastic bila dibandingkan dengan batas nilai sebelumnya, yakni dalam KUHP Lama (W.v.S) yang hanya sebesar Rp25,00. Terkait dengan sistem pidanaaan dalam KUHP Nasional Baru juga mengubah sistem pidanaaan dengan mengganti ancaman pidana penjara menjadi denda paling banyak kategori II yakni sebesar Rp10.000.000,00. Hal ini

menunjukkan bahwasanya terdapat pergeseran dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih proporsional dan efisien.

KUHP baru juga mengalami perubahan redaksional yang membuatnya lebih ringkas dan sistematis dalam penyampaian pasalnya, terlihat dari pasal-pasal tentang pencurian kini dirumuskan secara lugas sebagaimana merujuk langsung pada Pasal 476 dan Pasal 477 huruf f serta g, memudahkan pemahaman dan rujukan terkait dengan pencurian dalam bentuk tertentu. Tujuan dari pembaruan ini adalah untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih modern, adil, dan efisien, sekaligus menyesuaikannya dengan situasi ekonomi saat ini.⁹⁷

c. Penyempurnaan Redaksional dan Struktur Sanksi

Penyempurnaan redaksional dan struktur sanksi dalam KUHP Nasional Baru merupakan langkah krusial guna meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum. Meskipun inti tindak pidana pencurian tidak banyak berubah, beberapa aspeknya telah diperbaiki agar sistem hukum menjadi lebih responsif dan adil.⁹⁸ Penyempurnaan redaksional dalam KUHP Nasional baru berfokus pada kejelasan bahasa untuk memudahkan pemahaman masyarakat dan penegak hukum terkait dengan pasal-pasal pencurian. Selain itu, pengelompokan pasal pencurian secara sistematis (ringan, sedang, berat, beserta sanksinya) meningkatkan kemudahan pencarian dan pemahaman. Terakhir,

⁹⁷ Roby Satya Nugraha, Edi R. et al., *Op Cit.*, hal 18

⁹⁸ Chairul Huda, 2020, "Penerapan Mekanisme Small Claim Court Dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana)", *Skripsi Fakultas Hukum UMJ*, hlm. 10.

penghapusan redundansi berfungsi mengurangi kebingungan dalam penerapan hukum.

Struktur sanksi dalam KUHP Nasional Baru kini lebih terklasifikasi berdasarkan nilai kerugian, memungkinkan sanksi ringan seperti denda untuk kerugian kecil, dan pidana penjara untuk nilai yang lebih besar. KUHP Nasional Baru juga memperkenalkan denda sebagai alternatif penjara untuk pencurian ringan, menunjukkan pendekatan yang lebih restoratif dengan fokus pada ganti rugi korban, sekaligus mengurangi beban penjara.

Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum bagi para pelaku dan korban, membuat konsekuensi tindakan dan hak-hak korban supaya lebih jelas. Penyempurnaan redaksional dan struktur sanksi KUHP Nasional Baru sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dengan mengurangi multi-interpretasi. Selain itu, pembaruan ini menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan ekonomi dimana mempertimbangkan nilai kerugian serta dampak sosial dari pencurian.

d. Adanya pengaturan pidana korporasi

Melalui KUHP Nasional Baru, hukum pidana di Indonesia mengalami perluasan signifikan terkait tindak pidana pencurian, khususnya dengan memperkenalkan konsep pertanggungjawaban korporasi. Kini, tidak hanya individu, tetapi entitas korporasi pun dapat dikenakan sanksi pidana atas pencurian yang dilakukan oleh pengurus

atau karyawannya, menegaskan bahwa pertanggungjawaban korporasi tidak lagi terbatas pada aspek perdata semata.⁹⁹

Ketiadaan pengaturan mengenai pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP Lama (W.v.S) merefleksikan pendekatan yang berbeda dengan KUHP Nasional Baru. Adanya pengaturan ini dalam KUHP Nasional Baru menunjukkan perkembangan signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang dapat mengakomodasi entitas hukum yang lebih kompleks dan mencerminkan kebutuhan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika bisnis dan praktik korporasi di era modern.

Pengaturan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum dan akuntabilitas semata bagi korporasi, tetapi juga memperkuat penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat pencurian. Harapannya, pertanggungjawaban pidana korporasi akan menjadi instrumen efektif untuk mencegah tindakan pencurian yang merugikan, baik bagi konsumen maupun kreditur.¹⁰⁰

e. Tidak Memperbolehkan Penafsiran Analogi

Pasal 1 ayat (2) KUHP Nasional Baru secara tegas tidak memperbolehkan penafsiran analogi, yang mana larangan ini dirancang untuk memperkuat kepastian hukum, sehingga tidak seorang pun atau

⁹⁹ Thea Farina, Ivans et al., 2025, *Tindak Pidana Korporasi*, Cet. I, PT Media Indonesia, Medan, hlm. 2.

¹⁰⁰ Andreas N. Marbun, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi (Pembahasan point ke-6)", <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Pertanggungjawaban-Tindak-Pidana-Korporasi.pdf>, diakses tanggal 1 Juli 2025 pk1. 12.03.

entitas mana pun dapat dikenakan sanksi pidana atas tindakan yang belum secara tegas didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan. Ini berarti setiap orang memiliki hak untuk mengetahui secara pasti perbuatan apa saja yang dapat dianggap sebagai tindak pidana serta sanksi apa yang dapat dikenakan.

Adanya asas dalam hukum pidana yakni, “*Nullum Crimen Sine Lege*” dalam KUHP Nasional Baru dapat diartikan sebagai “tidak ada kejahatan tanpa undang-undang”. Berdasarkan prinsip ini, seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana atas tindakan yang belum secara tegas diatur dalam undang-undang, sehingga metode penafsiran analogi yang dapat memperluas lingkup tindak pidana ini tidak diperkenankan.”

f. Orientasi Pemulihan.

Orientasi pemulihan dalam tindak pidana pencurian pada KUHP Nasional baru membawa sudut pandang baru yang lebih berkeadilan, efisien, dan manusiawi. Dengan pendekatan *restorative justice*, KUHP Nasional Baru juga dapat membawa terobosan penting dari sistem terdahulu yang dinilai lebih mengutamakan hukuman retributif (hukuman yang sifatnya membalas).

Dengan mengusung konsep *restorative justice* yang menempatkan kebutuhan korban, pelaku, serta masyarakat sebagai pusat penyelesaian kasus tindak pidana pencurian.¹⁰¹ Berbeda dengan KUHP

¹⁰¹ Mundhi, 2024, “Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Pidana di Polres Rembang”, *Tesis Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm. 7.

Lama (W.v.S) yang berfokus pada pidana penjara atau denda semata, KUHP baru mengharapkan agar penyelesaian perkara pencurian dapat dilakukan melalui mediasi, kesepakatan damai, serta pemulihan kerugian secara langsung kepada korban. Hal ini dianggap lebih manusiawi dan berkeadilan, karena:

- Korban menerima kompensasi atas kerugian yang dialami dan merasakan keadilan yang lebih nyata.
- Pelaku memperoleh peluang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa perlu terperangkap dalam proses pidana yang dapat membatasi masa depannya.

Dengan mengutamakan penyelesaian kasus pencurian melalui pendekatan keadilan restoratif, KUHP Nasional Baru berpotensi meringankan beban kasus di pengadilan dan mengurangi kepadatan di lembaga pemasyarakatan. Jika tindak pidana pencurian yang sering kali terjadi merupakan kasus ringan atau bermotif ekonomi dapat diselesaikan melalui rekonsiliasi dan pemulihan, sehingga:

- Proses hukum menjadi lebih cepat, efisien, dan tidak saling menjatuhkan.
- Penjara dapat dimaksimalkan untuk penanganan pelaku kejahatan berat, sehingga lebih efektif.

Adanya konsep pemulihan dalam KUHP Nasional Baru juga mencerminkan nilai Pancasila yang mengedepankan musyawarah dan mufakat¹⁰², sehingga melalui pendekatan ini:

- Hak-hak korban tidak hanya dilihat secara materi, tapi juga ditinjau dari aspek psikologis dan sosialnya.
- Pelaku diberikan ruang agar dapat memperbaiki kesalahan yang diperbuat, dimana hal ini berpotensi mencegah terjadinya residivisme.
- Masyarakat turut andil dalam proses penyelesaian masalah, sehingga sebagai makhluk sosial dapat terjalin harmonisari dalam kehidupan bermasyarakat.

KUHP Nasional Baru juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam mekanisme keadilan restoratif. Hal ini mendorong:

- Keseriusan pelaku dalam menuntaskan kerugian.
- Keterlibatan berbagai pihak, seperti pekerja sosial, tokoh masyarakat, atau mediator profesional, untuk menjembatani proses.
- Keberpihakan yang adil kepada korban dari awal hingga akhir proses penyelesaian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Baru, mekanisme keadilan restoratif untuk tindak pidana pencurian

¹⁰² Samud, 2021, Penegakan Hukum Pidana Prespektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, hlm. 57.

mempunyai keterkaitan dengan aturan pelaksana serta praktik hukum lainnya yang sudah mulai mengadopsi konsep keadilan restoratif, seperti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang *Restorative Justice*. Hal ini menjadikan tata cara dan prosedur menjadi lebih komprehensif dan adaptif terhadap konteks sosial di Indonesia. Meski demikian, implementasi KUHP Nasional Baru dalam kasus pencurian dengan orientasi pemulihan ini masih memerlukan pengawasan dan pengujian lebih lanjut.

- g. Diatur secara tegas mengenai pidana pokok dan pidana tambahan.

Pasal 45 ayat (1) KUHP Nasional Baru menetapkan korporasi sebagai subjek hukum. Konsekuensinya, tindakan pencurian yang dilakukan oleh korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana, yang merujuk pada ketentuan berlaku termasuk Pasal 476 yang secara khusus mengatur tentang pencurian. Terdapat dua jenis pidana yang dapat dikenakan, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Pada KUHP Nasional Baru, jenis pidana diatur dalam Pasal 64, yang membagi pidana berupa:

- Pidana Pokok: Terdapat dalam Pasal 65 ayat (1) yang mengklasifikasikan bentuk dari pidana pokok yang terdiri dari: pidana penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial. Ini menawarkan fleksibilitas dan alternatif selain pidana penjara, seperti pidana kerja sosial atau pengawasan untuk kasus tertentu yang tidak memerlukan pemenjaraan.

- Pidana Tambahan: Terdapat pada Pasal 66 ayat (1) terdapat enam bentuk pidana tambahan yang bisa dijatuhkan, seperti pencabutan hak tertentu (misal, hak memegang jabatan publik atau jabatan tertentu), perampasan barang, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat (*living law*).

Pasal 118 KUHP mengatur pidana bagi Korporasi yang terdiri dari:

- Pidana Pokok: Terdapat pada Pasal 119 KUHP yang menyatakan pidana pokok adalah pidana denda.
- Pidana Tambahan: Terdapat pada Pasal 120 ayat (1) KUHP yang menyatakan pidana tambahan bagi Korporasi terdiri dari: pembayaran ganti rugi; perbaikan akibat Tindak Pidana; pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan; pemenuhan kewajiban adat; pembiayaan pelatihan kerja; perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana; pengumuman putusan pengadilan; pencabutan izin tertentu; pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi; pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan pembubaran Korporasi.

Dengan demikian, KUHP Nasional Baru memberikan kejelasan, fleksibilitas, serta keseimbangan dalam pemidanaan tindak pidana pencurian, baik dari sisi pidana pokok maupun tambahan, yang lebih

adaptif terhadap kompleksitas permasalahan hukum kontemporer di Indonesia.

Kelemahan:

a. Masa Transisi dan Implementasi

Masa transisi dan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru menghadirkan tantangan signifikan dalam penegakan hukum, terutama pada kasus tindak pidana pencurian. Berbagai kelemahan yang muncul, seperti kurangnya pemahaman, tantangan dalam penegakan hukum itu sendiri, penolakan terhadap perubahan, keterbatasan infrastruktur, kendala dalam proses keadilan restoratif, dan kekhawatiran akan keberlanjutan hukum¹⁰³, perlu diatasi dengan strategi yang tepat.

Penting bagi pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam memahami dan mengimplementasikan hukum baru ini agar tujuan keadilan dan pemulihan dapat tercapai secara efektif. Upaya sosialisasi, pelatihan, dan penguatan infrastruktur hukum menjadi kunci untuk memastikan bahwa KUHP Nasional Baru dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

b. Potensi Perdebatan Interpretasi Baru

Meski definisi dalam KUHP baru sudah lebih modern, masalahnya adalah beberapa istilahnya masih terlalu luas dan bisa

¹⁰³ Humas Kemenkumham Kalbar, “Sosialisasi KUHP Baru: Tegaskan Pradigma Modern dalam Hukum Pidana”, <https://kalbar.kemenkum.go.id/berita-utama/webinar-sosialisasi-kuhp-baru-tegaskan-paradigma-modern-dalam-hukum-pidana>, diakses tanggal 7 Juli 2025 pk1. 12.09.

multitafsir. Ini bisa jadi masalah karena frasa seperti "mengambil barang orang lain" atau "niat untuk memilikinya" bisa saja dipahami secara berbeda oleh setiap individu. Definisi yang tidak gamblang ini memberi celah bagi banyak penafsiran. Hal ini juga dapat berpotensi membuat hakim dan pengacara berbeda pendapat dalam meninjau kasus pencurian.

Ketidakpastian ini tidak hanya berdampak pada praktisi hukum, tetapi juga pada masyarakat. Warga mungkin bingung mengenai apa yang dianggap sebagai pencurian, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan. Dalam pembuktian niat pencurian juga menjadi tantangan, karena niat bersifat internal dan sulit dilihat dari tindakan fisik. Hal ini dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil dalam proses hukum. Satu pengadilan mungkin memutuskan suatu tindakan sebagai pencurian, sementara pengadilan lain mungkin tidak, hal ini dapat memicu bekurangny kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

c. Efektivitas dalam Mengurangi Tingkat Kejahatan

Pada dasarnya, perubahan KUHP dimaksudkan untuk memberi efek jera pada pelaku kejahatan. Dengan sanksi yang lebih jelas dan berat, diharapkan mereka merasa enggan untuk mencuri. Akan tetapi, harapan ini seringkali berbeda jauh dengan fakta di lapangan. Efek jera yang diharapkan sulit tercapai jika tidak didukung oleh penegakan hukum yang kuat dan berkelanjutan. Jika aparat penegak hukum tidak dilatih dengan baik atau tidak memiliki sumber daya yang memadai,

maka penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian akan melemah.

Tingkat kejahatan, termasuk pencurian juga erat kaitannya dengan kondisi sosial-ekonomi. Tingginya angka kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan sosial, membuat kejahatan cenderung meningkat.¹⁰⁴ Meskipun KUHP Nasional Baru punya sanksi yang lebih berat, tanpa mengatasi akar masalah sosial-ekonomi ini hukum tidak banyak membantu mengurangi kejahatan.

Tabel III
Hukum Pidana Islam

NO.	Kelebihan	Kelemahan
1.	Terdapat efek jera yang kuat (Hadd).	Kontroversi sanksi potong tangan.
2.	Keadilan berbasis nilai moral dan agama.	Penerapan nisab yang spesifik.
3.	Penekanan pada pembuktian yang ketat.	Ketentuan mazhab dan interpretasinya.
4.	Adanya hukuman ta'zir.	Keterbatasan penerapan di negara dengan sistem hukum pluralistik.
5.	Internalisasi nilai-nilai Islam yang menekankan unsur maafan dan mengembalikan keseimbangan melalui pendekatan restoratif.	Fokus pada pelaksanaan hukuman fisik.
6.	Solusi pengembalian barang	

¹⁰⁴ Hudi Yusuf & Selfiana Zanudin, 2025, Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Kriminalitas di Kota Metropolitan, *Integrative Perspective Of Social and Science Journal (IPSSJ)*, Vol.2, No. 2, Hlm. 2508.

3. Hukum Pidana Islam

Berikut penjelasan mengenai kelebihan dan kelemahan dari Hukum Pidana Islam:

Kelebihan:

- a. Terdapat efek jera yang kuat (*hadd*)

Hukum pidana Islam memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari sistem hukum pidana lainnya, salah satunya adalah penerapan sanksi *hadd*. Dalam konteks tindak pidana pencurian, sanksi *hadd* berupa potong tangan bagi pelaku yang memenuhi syarat tertentu serta dianggap memiliki efek jera yang sangat kuat, antara lain sebagai berikut:

- 1) Harta yang dicuri diambil secara diam-diam tanpa diketahui pemilik;
- 2) Barang yang dicuri harus memiliki nilai: Dalam hal ini sanksi *hadd* tidak akan dikenakan bagi pencuri rumput, pasir, serta pencuri barang yang tak legal seperti babi dan minuman keras;
- 3) Barang yang dicuri harus disimpan di tempat yang aman;
- 4) Barang yang dicuri harus milik orang lain: Jika harta yang dicuri telah menjadi milik si pencuri atau jika ia memiliki hak milik atas barang itu maka tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan;
- 5) Pencurian harus mencapai nilai minimum tertentu (*nisab*): Menurut Imam Malik sebesar $\frac{1}{4}$ dinar atau lebih, sedangkan menurut Abu Hanifah senilai 10 dirham atau 1 dinar.

Sanksi *hadd* dapat memberikan kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat. Ketika seseorang mengetahui bahwa tindakan pencurian dapat berakibat pada sanksi yang berat, mereka cenderung berpikir dua kali sebelum melakukannya. Hukuman yang berat seperti potong tangan juga memiliki dampak psikologis yang signifikan. Masyarakat cenderung takut mencuri dikarenakan konsekuensi yang sangat serius, sehingga dapat mengurungkan niat untuk berbuat jahat.

Tindakan pencurian juga harus dilakukan tanpa adanya keraguan atau *syubhat* mengenai kepemilikan barang tersebut. Jika ada keraguan, maka sanksi *hadd* tidak dapat diterapkan.¹⁰⁵ Sanksi *hadd* tidak hanya ditujukan untuk pelaku yang dihukum, akan tetapi juga berfungsi sebagai peringatan bagi seluruh lapisan masyarakat yang diharapkan agar orang lain terhindar dari tindakan serupa.

b. Keadilan berbasis nilai moral dan agama

Hukum pidana Islam memiliki kelebihan yang signifikan dalam hal keadilan terutama dalam konteks tindak pidana pencurian. Keadilan ini berlandaskan pada nilai-nilai moral dan agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, yang dianggap sebagai pedoman mutlak dalam menentukan norma dan sanksi. Dasar hukum penjatuhan sanksi bagi *jarimah as-sariqah* terdapat pada firman Allah yakni:

¹⁰⁵ Zul Anwar Ajim Harahap et al., 2024, Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya di Indonesia, Cet I, Semesta Aksara, Yogyakarta, hlm. 46.

Q.S Al- Maidah: 38 yang berbunyi:

○³⁸ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Hukum pidana Islam tidak hanya berfokus pada formalitas semata, melainkan juga mengutamakan moralitas dan etika. Terkait pencurian, ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas hartanya, dan mencuri adalah pelanggaran hak tersebut. Oleh karena itu, tujuan diterapkannya sanksi tidak hanya menghukum, tetapi juga menegakkan kembali keadilan dan menghormati hak-hak tiap individu. Hukum Islam memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertaubat dan memperbaiki diri.¹⁰⁶ Dengan adanya nilai-nilai moral yang kuat, pelaku diharapkan dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Prinsip-prinsip hukum pidana Islam bersifat universal dan tak lekang oleh waktu, karena berasal langsung dari wahyu Ilahi. Ini artinya, hukum pidana Islam tetap relevan di mana pun dan kapan pun. Keadilan yang ditegakkan dalam Islam tidak hanya berlaku bagi individu, tapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu, hukum pidana Islam berfungsi sebagai panduan utama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

¹⁰⁶ Muhid, et al., 2025, Pemahaman Hadis Tentang Kebolehan Membaca Tahlil Bagi Pelaku Dosa Besar Melalui Pendekatan Historis, *Jurnal Ilmu-Ilmu Usluhuddin*, Vol. 27, No.1, hlm. 66.

c. Penekanan pada pembuktian yang ketat

Dalam hukum pidana Islam, untuk membuktikan tindak pencurian digunakan prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Beberapa prinsip utamanya adalah sebagai berikut:¹⁰⁷

- 1) Kesaksian: Bukti yang penting dalam hukum Islam adalah kesaksian. Untuk membuktikan adanya pencurian, kesaksian dari para saksi yang jujur dan bisa dipercaya adalah salah satu bukti yang bisa dipakai.
- 2) Pengakuan (*Iqrar*): Pengakuan dari pelaku pencurian juga dapat dijadikan bukti dalam pembuktian pencurian. Ini terjadi ketika pelaku mengakui perbuatannya dengan sukarela atau dengan cara bersumpah.
- 3) Bukti Material: Bukti material seperti barang yang dicuri, jejak, atau petunjuk lain dapat dipakai untuk membuktikan pencurian.
- 4) Kehilangan dan Kehadiran Barang: Jika barang seseorang hilang dan ditemukan pada orang yang dicurigai sebagai pencuri, hal tersebut bisa menjadi bukti kecurigaan terhadap pelaku.
- 5) Bukti Hukum: Segala sesuatu yang digunakan dalam proses hukum untuk mendukung suatu argument yang diajukan. Dalam pembuktian kasus pencurian menurut hukum Islam, bukti ini dapat berupa kesaksian, pengakuan, dan bukti materiil (barang bukti). Selain itu, bukti hukum juga mengacu pada aturan yang ada dalam

¹⁰⁷ Muhammad Afriza Rifandy, *Op Cit.*, hal 87

Al-Qur'an dan Hadist. Tujuan dari bukti hukum adalah untuk menegakkan keadilan dan menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak dalam tindak pidana, seperti pencurian.

d. Adanya hukuman *ta'zir*

Tidak semua tindak pidana pencurian secara otomatis dijatuhi hukuman *hadd* (potong tangan). Jika pencurian tidak memenuhi syarat dan unsur untuk jatuhnya *hadd* (misal *nishab* tidak tercapai, barang tidak berada di tempat simpanan yang layak, atau syarat pembuktian tidak terpenuhi, dsb), maka pelaku dapat dikenai hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* bersifat diskresioner serta tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadist. Jenis dan beratnya hukuman ini sepenuhnya ditentukan oleh pihak yang berwenang yaitu lembaga legislatif atau hakim (*waliyul amri* atau imam).¹⁰⁸

Mengenai bentuk *uqubat ta'zir*, Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Namun 'Abd al-Qadir Audah membagikan bentuk hukuman *ta'zir* dalam beberapa bentuk, diantaranya: hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman pengasingan, hukuman salib, hukuman pengucilan, hukuman celaan, hukuman ancaman, hukuman tasyhir, hukuman denda. Tujuan dari hukuman *ta'zir* adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku, mendidik pelaku, memperbaiki

¹⁰⁸ Ahmad Syarbaini, 2023, "Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam", *Disertasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Rainy*, Banda Aceh, hlm. 38.

akhlak pelaku, menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, serta menjaga ketertiban umum dan hak asasi manusia.¹⁰⁹

- e. Internalisasi nilai-nilai Islam yang menekankan unsur maafan dan mengembalikan keseimbangan melalui pendekatan restoratif

Dalam konteks hukum pidana islam seringkali menganjurkan penyelesaian perkara secara damai dan bijaksana. Hal ini dilakukan dengan lebih memprioritaskan maafan dari korban, dibanding balas dendam atau hukuman formal. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmoni dan keadilan yang substantif di tengah masyarakat. Tindakan maafan dan penyelesaian konflik melalui perdamaian ini juga terdapat pada Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa: 149 yang berbunyi:¹¹⁰

إِنْ تُبْدُوا حَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا قَدِيرًا ۝٤٩

Artinya: Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa.

Konsep *restorative justice* dalam hukum Islam disebut dengan istilah *islah* (perdamaian) dan pengampunan. Prosesnya melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan tokoh masyarakat untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan. Penyelesaian ini bisa berupa ganti rugi atau tidak, dengan tujuan memulihkan hubungan sosial dan keseimbangan.

¹⁰⁹ Vichi Novalia, et al., 2024, Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material, *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, hlm. 233.

¹¹⁰ Qs. An-Nisa: 149

Secara konkrit, proses ini berfokus pada pemulihan martabat korban, tanggung jawab pelaku, serta pencegahan dendam dan permusuhan dalam jangka panjang. Jika terjadi perdamaian dan pemaafan dari korban sebelum kasus masuk ke jalur pengadilan formal, penyelesaian ini dapat menggugurkan sanksi yang lebih berat. Penyelesaian berbasis pemaafan dan islah dalam hukum pidana Islam tidak hanya mencegah timbulnya korban baru akibat balas dendam, tetapi juga merehabilitasi pelaku secara moral dan sosial.¹¹¹

f. Solusi pengembalian barang

Dalam hukum pidana Islam, pengembalian barang curian menjadi kunci dalam penyelesaian kasus, khususnya melalui pendekatan restoratif. Jika korban memaafkan pelaku dan pelaku mengembalikan barang atau membayar ganti rugi, hukuman berat seperti potong tangan bisa ditiadakan. Sebagai gantinya, pelaku hanya akan dijatuhi hukuman *ta'zir* yang lebih ringan dan bersifat edukatif sesuai dengan prinsip keadilan. Pendekatan ini sangat relevan di masa kini, mengingat banyak penjara di berbagai negara, termasuk Indonesia, mengalami *overload*. Dengan model keadilan restoratif, penyelesaian kasus menjadi lebih cepat, beban penjara berkurang, dan hubungan sosial kembali membaik.

¹¹¹ Ariyani, et al., 2023, Konsep Al-Islah dan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, Vol. 1, No. 2, hlm. 38.

Kelemahan:

a. Kontroversi Sanksi Potong Tangan.

Meskipun dalam Al-Qur'an (QS. Al-Maidah: 38) menetapkan sanksi potong tangan sebagai hukuman *hadd* untuk pencurian, sanksi ini menuai kritikan. Dari sudut pandang hak asasi manusia di masa modern, hukuman ini dinilai melanggar martabat fisik manusia. Sifatnya yang keras dan permanen berbeda dengan nilai-nilai dunia modern yang lebih mengutamakan perlindungan HAM, rehabilitasi, dan keadilan restoratif. Di negara-negara yang menganut sistem hukum modern dan demokratis dengan prinsip HAM universal, sanksi potong tangan kerap menghambat implementasi hukum pidana Islam.

b. Penerapan Nisab yang Spesifik.

Kelemahan hukum pidana Islam dalam kasus pencurian terletak pada penerapan nisab, yaitu nilai minimal barang curian. Konsep ini kurang relevan dan sulit beradaptasi dengan ekonomi modern yang dinamis. Nisab yang ditetapkan secara spesifik dan tradisional untuk hukuman *hadd* (potong tangan) tidak fleksibel. Contohnya, nilai 10 dirham atau 3 dirham yang dianut beberapa mazhab sulit disesuaikan dengan perubahan nilai mata uang dan inflasi,¹¹² sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam menangani berbagai kasus pencurian saat ini. Oleh

¹¹² Salma, 2020, Diskursus Nilai Minimal Harta Curian Dalam Hukum Pidana Islam, *Al-Daulah*, Vol. 9, No. 1, hlm. 36.

karena itu, diperlukan interpretasi ulang agar hukum pidana Islam dapat diterapkan secara adil.

c. Ketentuan mazhab dan interpretasinya.

Menurut mazhab maliki, barang curian harus mencapai batas minimalnya (*nisab*) sebesar seperempat dinar atau sekitar 5 dirham (setara 17 gram perak) dimana syarat barang tersebut diantaranya harus milik orang lain secara jelas, bukan barang yang dibiarkan terbuka bagi umum, serta barang tersebut harus dalam keadaan utuh dan tidak rusak. Selain itu jika ditinjau dari tempat pelaksanaannya, pencurian harus dilakukan ditempat tertutup dan aman seperti (rumah, gedung, serta tempat penyimpanan yang dikunci. Sehingga bila pencurian dilakukan ditempat yang terbuka, hukuman *hadd* (potong tangan) tidak dapat diterapkan, melainkan dikenai *ta'zir*.

Ada beberapa syarat pelaku yang harus dipenuhi seperti *bagligh* (dewasa) dan berakal sehat, pelaku melakukannya secara sengaja tanpa adanya paksaan, serta dilakukan tidak dalam keadaan darurat atau keadaan mendesak yang dapat membenarkan tindakan pencurian. Kemudian ditinjau dari segi niat dan caranya, maka pelaku harus memiliki niat jahat, mengambil barang tersebut secara sembunyi-sembunyi tanpa izin¹¹³, serta bilamana barang yang diambil dengan izin

¹¹³ M. Farid Wafi Alhakim, 2020, "Analisis Hukuman Potong Tangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian (*Jarimah Sariqah*) Menurut Imam Malik", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo*, Semarang, hlm. 19.

atau kesalahan maka hukuman *hadd* tidak dapat diberlakukan. Hukuman yang dikenakan ialah potong tangan kanan sampai pergelangan tangan dan jika pencurian dilakukan berulang kali maka hukumannya dapat lebih berat, akan tetapi bila syarat-syarat tersebut tadi tidak terpenuhi maka pelaku dikenai *ta'zir*.

Syarat *nisab* dan tempat pencurian yang ketat ini dapat merugikan masyarakat yang mana hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta memicu potensi ketidakadilan karena hukuman *ta'zir* yang bergantung pada kebijakan hakim. Mazhab maliki juga menuntut bukti yang kuat seperti adanya niat jahat serta cara pencurian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dimana dalam praktiknya pembuktian ini sulit dilakukan terutama dimasyarakat modern dengan dinamika sosial yang cukup kompleks sehingga penerapan hukuman *hadd* menjadi sangat terbatas dan kurang efektif sebagai pencegahan. Hal ini juga sering menjadi kendala saat mencoba menyelaraskan hukum pidana Islam dengan hukum positif yang berlaku.

d. Keterbatasan Penerapan di Negara dengan Sistem Hukum Pluralistik

Sulit untuk menerapkan hukuman potong tangan secara di Indonesia karena sistem hukumnya pluralistik, dimana terdapat hukum adat, hukum nasional, dan hukum agama islam.¹¹⁴ Hukuman ini bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹¹⁴ Mevy Eka Nurhalizah, 30 Oktober 2023, "Pluralisme Hukum di Indonesia: Antara Islam dan Adat", *Nursyam Centre*, Hlm. I.

serta prinsip hak asasi manusia universal yang dianut negara. Hukum positif Indonesia, seperti Pasal 362 KUHP tentang pencurian, hanya menjatuhkan sanksi penjara, bukan potong tangan. Oleh karena itu, penerapan hukuman potong tangan akan berpotensi memicu berbagai kontroversi. Hukuman keras seperti ini juga dianggap kurang relevan karena tidak selaras dengan citra negara yang moderat dan toleran, mengingat negara ini menjunjung tinggi nilai kemajemukan, HAM, dan demokrasi.

e. Fokus pada Pelaksanaan Hukuman Fisik

Kritik terhadap hukum pidana Islam seringkali menyoroti fokusnya pada hukuman fisik, dibandingkan dengan rehabilitasi atau pendekatan berbasis keadilan restoratif yang lebih modern. Sistem hukum pidana Islam tradisional lebih menekankan hukuman yang setimpal (retributif) sebagai balasan atas kejahatan. Hal ini berbeda dengan kriminologi modern yang memandang pelaku sebagai individu yang perlu dibina atau direhabilitasi, bukan sekadar diberi balasan.

Hukuman fisik semacam itu juga dianggap kurang memberikan kesempatan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Selain itu, hukuman tersebut dapat menghambat proses reintegrasi sosial pelaku setelah menjalani masa hukuman. Walaupun tujuan hukuman fisik secara historis adalah memberikan efek jera dan menjaga tatanan sosial, dalam kondisi dunia modern (yang memiliki

berbagai alternatif pemidanaan seperti penjara, program rehabilitasi, atau pendekatan restorative justice), hukuman fisik menjadi kurang relevan dan kurang manusiawi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. KUHP (W.v.S) memberikan stabilitas hukum karena klasifikasi tindak pidana yang jelas dan penegasan unsur melawan hukum. Namun, KUHP ini kurang adaptif terhadap perkembangan zaman, sanksi pidananya sering kali ringan, dan pembolehan penafsiran analogi dapat menciptakan ketidakpastian hukum. KUHP lama juga tidak mengatur pertanggungjawaban korporasi secara spesifik. Sebaliknya, KUHP Nasional lebih modern dan responsif, dengan menyempurnakan batasan nilai kerugian, redaksional, dan struktur sanksi yang berorientasi pada pemulihan korban. Larangan penafsiran analogi juga memperkuat kepastian hukum. Meskipun demikian, transisi penerapannya dan potensi konflik interpretasi masih menjadi tantangan, sehingga efektivitasnya dalam menekan kejahatan perlu dievaluasi terus-menerus. Sementara itu, Hukum pidana Islam menekankan efek jera kuat melalui sanksi *hadd* dan nilai moral-agama yang mendasari keadilan, dengan pembuktian ketat dan pendekatan restoratif yang menonjolkan pengembalian barang dan maaf. Namun, penerapan sanksi fisik (seperti potong tangan) menimbulkan kontroversi, memiliki keterbatasan implementasi dalam sistem hukum pluralistik, dan terdapat variasi interpretasi antara mazhab.
2. KUHP (W.v.S) memiliki kelebihan berupa stabilitas hukum, klasifikasi tindak pidana yang jelas, dan adanya unsur melawan hukum yang tegas

dalam tindak pencurian. Namun, KUHP (W.v.S) kurang adaptif terhadap perkembangan zaman, dengan ancaman pidana yang terkadang terlalu ringan dan adanya pembolehan penafsiran analogi yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. serta ketidakspekifikasiannya dalam mengatur pertanggungjawaban korporasi. KUHP Nasional yang baru menunjukkan keunggulan dengan pendekatannya yang lebih modern dan responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi. KUHP ini juga memperbarui batasan nilai kerugian, menyempurnakan redaksional, dan struktur sanksi, sehingga mengutamakan pemulihan serta mencegah penafsiran analogi yang ambigu. Meskipun demikian, masa transisi penerapannya menimbulkan tantangan, seperti potensi perdebatan interpretasi baru dan kebutuhan evaluasi efektivitasnya dalam menekan angka kejahatan. Hukum pidana Islam menonjol karena efek jera yang kuat melalui sanksi *hadd*, didasarkan pada nilai moral dan agama, dan menekankan pada pembuktian yang ketat. Pendekatan ini juga memiliki unsur restoratif melalui sanksi *ta'zir* dan pengembalian barang. Kendati demikian, penerapannya memicu kontroversi, terutama terkait sanksi fisik seperti potong tangan, adanya *mazhab* dan interpretasi, serta keterbatasan implementasinya di negara dengan sistem hukum pluralistik yang mengutamakan asas nasional dan HAM.

B. Saran

KUHP Lama (W.v.S) perlu dievaluasi dan diperbarui agar relevan dengan perkembangan zaman. Untuk memberikan efek jera yang memadai, ancaman

pidana yang dinilai terlalu ringan harus dikaji ulang. Di samping itu, perlu ada pengaturan khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi, serta penyempurnaan redaksional dan bahasa hukum untuk menghindari ketidakpastian hukum akibat penafsiran analogi. Sementara itu, Untuk memastikan implementasi KUHP baru berjalan efektif dan konsisten, masa transisi perlu dioptimalkan melalui sosialisasi dan pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum dan masyarakat. Disarankan juga untuk melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sanksi pidana agar tujuan pencegahan dan penindakan pencurian tercapai. Pengaturan pertanggungjawaban korporasi harus ditegaskan supaya relevan dengan praktik bisnis saat ini, sementara larangan penafsiran analogi wajib dipertahankan untuk menjamin kepastian hukum. Disarankan agar hukum pidana Islam mengembangkan pendekatan restoratif yang lebih manusiawi, dengan menekankan nilai moral, maafan, dan pengembalian barang sebagai alternatif penyelesaian konflik. Kajian mendalam juga diperlukan terhadap sanksi fisik seperti potong tangan, dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dan budaya lokal agar tidak menimbulkan kontroversi. Untuk kelancaran pelaksanaan hukum dalam sistem pluralistik, penting untuk menciptakan sinergi dengan hukum nasional. Selain itu, penekanan pada pembuktian yang ketat harus tetap dipertahankan untuk menjamin keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Qur'an & Hadist:

Q.S. Al-Baqarah : 178.

Q.S. An-Nisa : 149.

Q.S. An-Nisa : 135.

Q.S. Al-Maidah : 38.

Q.S. Al-Maidah : 95.

Q.S. Shad: 26.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Buku:

Achamad Irwan Hamzani, 2020, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Kencana.

Achmad Irwan Hamzani, 2020, *Kontribusi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, CV. RWTC Success, Bogor.

Ade Maman Suherman, 2012, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Azhar Basyir, 2006, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta.

Ainul Masruroh, Mahmutarom. Et al., 2019, *Hukum Pidana Indonesia (Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam dan RUU KUHP)*, Wahid Hasyim University Press & Unissula Press.

Beni Harmoni H. dan Abdul Kholiq, 2024, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Djoni Sumardi Ghozali, 2018, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law*,

Common Law, dan Hukum Adat), Nusa Media, Bandung.

Eldy Satria Noerdin, 2025, *Pengantar Ilmu Hukum*, Deepublish Digital, Yogyakarta.

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang.

Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.

MD Shodiq, 2023, *Perbandingan Sistem Hukum*, Mafy Media Literasi Indonesia, Solok.

Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila, 2006, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Mukti Fajar ND dan Achmad Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar.

Natangsa Surbakti Sudaryono, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Neni Sri I. dan Panji Adam, 2021, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nur Azisa Andi Sofyan, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, ed. Kadarudin, Pustaka Pena Press.

Sandu Siyoto dan Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta.

Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Press, Semarang.

Sri Sukesu Adiwimarta, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Thea Farina, Ivans et al., 2025, *Tindak Pidana Korporasi*, Cet. I, PT Media Indonesia, Medan.

Topo Santoso, 2000, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penetapan Syariah Islam Dalam Konteks Modernitas*, Asy-Syaamil.

Zul Anwar Ajim Harahap et al., 2024, *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul*

Penerapannya di Indonesia, Cet I, Semesta Aksara, Yogyakarta.

Jurnal:

Abdul Wahid & Syachdin , 2025, Integration of Local and Universal Values in Indonesian Criminal Law Reform, *Academia Open*, Vol. 10, No. 2.

Andin Dwi Safitri, 2025, Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana, *Jurnal Judiciary*, Vol. 14, No. 1.

Ariyani, et al.,2023, Konsep Al-Islah dan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana, *Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 2.

Aryo Fadlian, 2020, Peertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Petikum 5*, No. 2.

Bunyana Sholihin, 2021, Supremasi Hukum Pidana di Indonesia, *Journal UII*, Vol. 31, No. 69.

Hadi Yusuf & Selfiana Zanudin, 2021, Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Kriminalitas di Kota Metropolitan, *Intergative Perspective Of Social and Science Journal (IPSSJ)*, Vol. 2, No. 2.

Ira Alia Maerani dan Siti Rodhiyah Dwi Istinah, 2022, The Formulation of the Idea of Forgiveness in Indonesian Criminal Law Policy (A Study Based on Restorative Justice & Pancasila Values), *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 5, No. 4.

Marwan Suliandi & Gusti Adjie Aditama, 2023, Politik Hukum Dalam Pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, *Jurnal Hukum Staatsrechts*, Vol. 6, No. 2.

Mevy Eka Nurhalizah, 2023, Pluralisme Hukum di Indonesia: Antara Islam dan Adat, *Nursyam Centre*.

Mubarak, 2023, Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana, *Al- Jinayah: Jurnal Hukum Agama Islam*, Vol. 6, No. 1.

Muhammad Afriza Rifandy ,et el., 2024, Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Riset Ilmu hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 1, No. 3.

Muhammad Ficqhi Taufik Ihsan, Muhammad Kamal, & Aan Aswari, 2024, A Comparative Legal Study: Euthanasia for Psychological Reasons, *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, Vol. 3, No. 2.

- Muhid, et al., 2025, Pemahaman Hadis Tentang Kebolehan Membaca Tahlil Bagi Pelaku Dosa Besar Melalui Pendekatan Historis, *Jurnal Ilmu-Ilmu Usluhuddin*, Vol. 27, No.1.
- Mulyadi, Azzahra Nikita Wahdah. Et al., 2024, Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA) Baru dan Lama, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2.
- Nafi Mubarak, 2024, Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia : Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 27, No. 1.
- Rama Darmawan & Andri Wahyudi, 2022, Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2.
- Rina Rohayu Harun, mualimin Mochammad, & Bahri Yamin, 2023 , Problems Of Criminal Applications Law In The Life Of Indonesian Communities And Cultures, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 11, No. 1.
- Ricky Pranata Lopian, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Guru Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kematian Siswa (Studi Putusan Nomor 767/K/Pid/2018), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol.2 ,No.3.
- Roby Satya Nugraha, Edi R. et el., Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Perbandingan Komprehensif antara KHUP Lama dan KUHP Baru, *Reformasi Hukum*, Vol. 29, No. 1.
- Salma, 2020, Diskursus Nilai Minimal Harta Curian Dalam Hukum Pidana Islam, *Al-Daulah*, Vol. 9, No. 1.
- Samud, 2021, Penegakan Hukum Pidana Prespektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1.
- Sisi Wardani, Siti E. et al., 2023, Perbandingan Hukuman Jarimah Sariqah (Pencurian) Dalam Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Indonesia, *Jurnal Kajian Agama Dakwah*, Vol. 1, No. 2.
- Siti Nurjatsiyah, 2025, Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mks), *Ojs Unimal*, Vol.8, No. 3.
- Sry Wahyuni & Elwidarifa Marwenny, 2020, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru), *UIR Law Review*,

Vol. 4, No. 2.

Sunarto, 2020, Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. XIX, No. 1.

Vichi Novalia, et al., 2024, Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material, Terang: *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1.

Zulkifli Muhdar, Irfan Arya Sakti dan Muhammad Ilyas, 2021, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2.

Skripsi, Tesis, Disertasi:

Ahmad Syarbaini, 2023, "Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam", *Disertasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Banda Aceh.

Chairul Huda, 2020, "Penerapan Mekanisme Small Claim Court Dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana)", *Skripsi Fakultas Hukum UMJ*.

Fadhil Febriansyah Sauta, 2023, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Analisis Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Lsm)", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UINAR*, Banda Aceh.

Hamdar Mitarasari, 2021, "Pidana Potong Tangan Pada Delik Pencurian Perspektif Islam", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*, Gowa.

JB Mulyadi, 2020, "Definisi Tindak Pidana Pencurian (Studi Perbandingan Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili)", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Banda Aceh.

M. Farid Wafi Alhakim, 2020, "Analisis Hukuman Potong Tangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian (*Jarimah Sariqah*) Menurut Imam Malik", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo*, Semarang.

Mundhi, 2024, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Pidana di Polres Rembang", *Tesis Fakultas Hukum Unissula*, Semarang.

Website:

- Aartreya adm, “Sejarah Perjalanan KUHP, Diadopsi WvS Belanda Setelah 7 Kali Presiden Baru Sekarang Dirumuskan” <https://aartreya.com/berita/sejarah-perjalanan-kuhp-diadopsi-wvs-belanda-setelah-7-kali-presiden-baru-sekarang-dirumuskan>.
- Adam Malik, “Jenis-Jenis Tindak Pidana”, <https://www.situshukum.com/2020/11/jenis-jenis-tindak-pidana.html>.
- Andreas N. Marbun, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi (Pembahasan point ke-6)”, <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Pertanggungjawaban-Tindak-Pidana-Korporasi.pdf>.
- Azkia Nurfajrina, “Sariqah Adalah Pencurian, Ini Dalil Larangan dan Sanksinya”, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6471661/sariqah-adalah-pencurian-ini-dalil-larangan-dan-sanksinya>.
- Brilliant Ayang Iswenda, “Waspada! Pencurian Jadi Kejahatan Yang Paling Banyak Terjadi Pada 2024”, <https://goodstats.id/article/waspada-pencurian-menjadi-kejahatan-yang-paling-banyak-terjadi-selama-2024-7rTPN>.
- “Daftar Negara Dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi Di Dunia 2025”, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250115134938-128-603375/daftar-negara-dengan-tingkat-pengangguran-tertinggi-di-dunia-2025>.
- Desti Ariesti Rohim, “RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, <https://perpustakaan.dpr.go.id/sipinter/index/detail/id/59>.
- Ferinda K fachri, “Menilik Korporasi Sebagai Subjek Hukum dalam KUHP Baru”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-korporasi-sebagai-subjek-hukum-dalam-kuhp-baru-lt65fe9864a6846/>.
- Fegi Melati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor: 1/Pid.Sus-Prk/2018/Pn.Plg Dalam Kasus Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak)” (UIN Raden Fatah Palembang, 2020), <http://repository.radenfatah.ac.id/7014/>.
- Humas FH UI, “KUHP Baru Momentum Supremasi Hukum Pidana Indonesia”, <https://law.ui.ac.id/iluni-fhui-kuhp-baru-momentum-supremasi-hukum-pidana-indonesia/>.
- Humas Kemenkumham Kalbar, “Sosialisasi KUHP Baru: Tegaskan Pradigma Modern dalam Hukum Pidana”, <https://kalbar.kemenkum.go.id/berita-utama/webinar-sosialisasi-kuhp-baru-tegaskan-paradigma-modern-dalam-hukum-pidana>.
- Info Hukum, “Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya”, <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>.
- IPW Krisdinata, 2022, *Formeel Strafrecht*, Bab 1 Pendahuluan, <https://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/2243/2/R.1588%20FH%20BAB%20I.pdf>.

Paschal Seran, “KUHP, Produk Anak Bangsa Cerminan Peradaban dan Nilai-Nilai KeIndonesiaan”, <https://www.victorynews.id/opini/pr-3316046808/kuhp-produk-anak-bangsa-cerminan-peradaban-dan-nilai-nilai-keindonesiaan>.
Portal Informasi Indonesia (adm), “Spirit Perumusan RKUHP”, <https://indonesia.go.id/ragam/budaya/ekonomi/spirit-perumusan-rkuhp>.
Satintelkam, 2025, “Mengenal Pembagian Hukum di Indonesia: Pilar Penegakan Keadilan”, <https://polrespangandaran.id/intelkam/mengenal-pembagian-hukum-di-indonesia-pilar-penegakan-keadilan/#:~:text=Pentingnya%20memahami%20pembagian%20hukum%20ini%20tidak%20hanya,mereka%2C%20serta%20jalur%20penyelesaian%20sengketa%20yang%20tersedia>.

